SALINAN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
- 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 5. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 - 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- 7. Renstra Dinas Sosial;
- 8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
- 9. Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
- 10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 14. Renstra Dinas Perhubungan;
- 15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 17. Renstra Dinas Pariwisata;
- 18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- 19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- 20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas:
 - 1. Renstra Kapanewon Srandakan;
 - 2. Renstra Kapanewon Sanden;
 - 3. Renstra Kapanewon Kretek;
 - 4. Renstra Kapanewon Pundong;
 - 5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 - 6. Renstra Kapanewon Pandak;
 - 7. Renstra Kapanewon Pajangan;
 - 8. Renstra Kapanewon Bantul;
 - 9. Renstra Kapanewon Jetis;
 - 10. Renstra Kapanewon Imogiri;
 - 11. Renstra Kapanewon Dlingo;
 - 12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
 - 13. Renstra Kapanewon Pleret;
 - 14. Renstra Kapanewon Piyungan;

- 15. Renstra Kapanewon Sewon;
- 16. Renstra Kapanewon Kasihan;
- 17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 September 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 24 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN DI. B. Repala Bagian Hukum

> **SUPARMAN, SIP. M.Hum** NIP. 196802081992031007

> > 7





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

hidayah-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi komitmen bersama

segenap karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, selama lima

tahun kedepan akan dibawa kemana, apa yang akan dicapai dan apa yang akan

diberikan kepada masyarakat, tentu dalam koridor yang sesuai dengan visi dan

Misi Bupati terpilih, periode 2021-2026.

Dengan demikian, Tim Perumus Renstra harus dapat menjabarkan Visi,

Misi, Tujuan dan sasaran sampai dengan program kegiatan beserta indikator

masing-masing, sebagai alat ukur pencapaian target kinerja masing-masing

kegiatan. Dalam proses penyusunan, Tim Perumus telah berupaya melibatkan

semua stakeholder, baik internal maupun eksternal, melalui serangkaian diskusi

dalam rapat pembahasan yang intensif, tentu dengan mengakomodir beberapa

usulan, saran dan masukan baik dari pakar, OPD terkait, Anggota Dewan,

maupun perwakilan dari masyarakat.

Selanjutnya kami berharap agar Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran agar sejalan

dengan arah kebijakan yang telah disepakati bersama. Dalam penyusunan

Renstra ini, tentu masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk

itu saran dan kritik sangat kami harapkan, demi perbaikan di kemudian hari.

Bantul, September 2021

Kepala Dinas,

Ir. Sri Muryuwantini, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancanngan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah

dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2022-2027, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra BKPM Propinsi DIY Tahun 2017-2022, Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perencanaan, Cara Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Jangka Menengah Pembangunan Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 Pembangunan Jangka Panjang tentang Rencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2005 Kabupaten Bantul Nomor 14 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2006-2025 2010 Nomor 12);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
- 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD".

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
	Daerah
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
	DAERAH
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.1. 3.2.	
	Pelayanan Perangkat Daerah
	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
3.2.	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.2. 3.3.	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.2.3.3.3.4.	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan RTRW dan KLHS
3.2.3.3.3.4.3.5.	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan RTRW dan KLHS Penentuan Isu-isu Strategis TUJUAN DAN SASARAN
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. BAB IV.	Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan RTRW dan KLHS Penentuan Isu-isu Strategis TUJUAN DAN SASARAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Pembentukan DPMPT Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. **Sekretariat**, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- c. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;

3. Kelompok Subtansi Penanaman Modal I, terdiri atas :

- a. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- b. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;

4. Kelompok Subtansi Penanaman Modal II

- a. Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan; dan
- b. Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;

5. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, terdiri atas:


- a. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha; dan
- b. Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan;

6. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, terdiri atas :


- a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi; dan
- b. Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

Dengan Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu



Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL



BUPATI BANTUL,

SLIH

ABDUL HALIM MUSLIH

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
 Dinas;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- 1. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 1. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Kelompok Substansi Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menpunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Subtansi Penanaman Modal I

Kelompok Substansi Penanaman Modal I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Penanaman Modal I mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- n. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- o. pengoordinasian pelaksanan program kerja pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;

- p. pengoordinasian pengembangan iklim penanaman modal;
- q. pengoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- s. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data lingkup daerah;
- e. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan kecil;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;
- h. penyiapan bahan pembuatan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- j. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal

Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. penyusunan dan pengembangan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- e. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. penyiapan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengelolaan data, analisis data dan pengembangan sistem informasi pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis kegiatan promosi penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal II

Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

- strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- n. perumusan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- p. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- r. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta

- penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan

Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi Pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penaman modal:
- e. pemantauan dan verifikasi laporan kegiatan pelaku usaha dan realisasi penanaman modal;
- f. penyusunan data realisasi investasi;
- g. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Kelompok Substansi Pengawasan

Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal , perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan nonperizinan.;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidentil;
- e. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- f. perencanaan dan penyusunan perangkat kerja pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian sanksi kepada pelaku usaha;
- i. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis;
- j. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi

- perizinan berusaha dan non perizinan sessui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan berusaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen perizinan berusaha;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;

- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 Subatansi Perizinan Berusaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan

Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana Kelompok Substansi Nonperizinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan nonperizinan;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu nonperizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan nonberusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan nonperizinan;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan nonperizinan;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen nonperizinan;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Nonperizinan;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 Substansi Nonperizinan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II:
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
- k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
- 1. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
- m. penyelenggaraan diseminasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- o. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan;
- p. penyelenggaraan manajemen mutu dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
- q. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan
- r. perumusan/penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional

Prosedur;

- s. perumusan / penyusunan Maklumat Pelayanan;
- t. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi

Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan dan penyelenggaraan layanan kosnultasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pengaduan dan layanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan identifikasi, dokumentasi dan analisis data permasalahan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan/konsep penanganan permasalahan pelaku usaha;
- g. penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut penanganan permasalahan pelaku usaha;
- h. penetapan dan pemberian sanksi penyalahgunaan izin dan nonizin;
- i. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
- j. pengolahan indek kepuasan masyarakat;
- k. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pengaduan dan layanan konsultasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta pelaporan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data ;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan
- d. penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);
- f. pengelolaan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan/Perizinan Secara Elektronik/Online Single Submission;
- g. pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020 berjumlah 32 orang. Rincian Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		Jumlah	Pendidikan
Kepala Dinas Penanaman Modal		orang	S2
dan Pelayanan Terpadu	1		
1 Sekretariat			
Sekretaris		orang	Sarjana
	1		
a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
Kepala Sub Bagian Umum dan		orang	Sarjana
Kepegawaian	1		
Pengelola Sarana Prasarana		orang	SLTA
Kanotor	1		
Pengadministrasi Umum		orang	SLTA
	1		
b Sub Bagian Program			
Kepala Sub Bagian Program		orang	Sarjana
	1		
Analis Perencanaan, Evaluasi dan		orang	Sarjana
Pelaporan	1		
c Sub Bagian Keuangan dan Aset			
Kepala Sub Bagian Keuangan dan		orang	Sarjana
Aset	1		
Bendahara Pengeluaran		orang	D3
	1		
Bendahara Gaji		orang	SLTA
	1		
2 Bidang Penanaman Modal			
Kepala Bidang Penanaman Modal		orang	S2
	1		
a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem			
Informasi Penanaman Modal			
Kepala Seksi Pengembangan		orang	Sarjana
Promosi dan Sistem Informasi	1		
Penanaman Modal			
b Seksi Pelayanan dan Pengendalian			
Penanaman Modal			
Kepala Seksi Pelayanan dan		orang	Sarjana
Pengendalian Penanaman Modal	1		
3 Bidang Pelayanan dan Informasi			
Kepala Bidang Pelayanan dan		orang	Sarjana
Informasi	1		
a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan			
Kepala Seksi Pelayanan dan		orang	S2

Informasi Perizinan	1		
b Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi			
Kepala Seksi Regulasi dan		orang	S2
Teknologi Informasi	1	S	
Pengadministrasi Umum		orang	SLTA
- 09441	1	010118	
4 Bidang Pendataan dan Penetapan	_		
Kepala Bidang Pendataan dan		orang	S2
Penetapan	1	8	
a Seksi Pendataan	_		
Kepala Seksi Pendataan		orang	Sarjana
Repaid Sensi I endatadii	1	orang	Sarjana
Analis Dokumen Perizinan	-	orang	Sarjana
Midis Bokumen Tenzinan	1	orang	Darjana
b Seksi Penetapan	1		
Kepala Seksi Penetapan		orong	Sariana
Kepaia Seksi Penetapan	1	orang	Sarjana
Don so doninistas si Hanna	1		SLTA
Pengadministrasi Umum	1	orang	SLIA
	1		
Bidang Pengaduan, Pengawasan dan			
Pengendalian			
Kepala Bidang Pengaduan,		orang	Sarjana
Pengawasan dan Pengendalian	1		
a Seksi Pengaduan			
Kepala Seksi Pengaduan		orang	Sarjana
	1		
Pengadministrasi Umum		orang	SLTA
	1		
b Seksi Pengawasan dan Pengendalian			
Kepala Seksi Pengawasan dan		orang	Sarjana
Pengendalian	1		
Pengawas Pelayanan Publik		orang	Sarjana
	1		
6 Jabatan Fungsional Tertentu :			
Pranata Komputer Tingkat Terampil			
Pranata Komputer Pelaksana		orang	D3
	1		
Pranata Komputer Pelaksana		orang	D3
Lanjutan	1		
Pranata Komputer Penyelia		orang	D3
	1		
Pranata Komputer Tingkat Ahli			
Pranata Komputer Pertama		orang	Sarjana
	1		
	32	orang	
ı İ			1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.

Bantul, 2020 (diolah)


Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabeltabel menurut kategori, sebagai berikut :

a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Diagram 1

Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Berdasarkan data diagram diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1 laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)


Pada diagram diatas menunjukan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Pegawai yang berpendidikan S.2 berjumlah 6 orang diantaranya Eselon II satu orang , Eselon III dua orang , Eselon IV satu orang dan staf satu orang. Pegawai yang berpendidikan S.1 berjumlah 16 orang diantaranya Eselon III tiga orang, Eselon IV sembilan orang dan staf empat orang. Sementara pegawai yang berpendidikan D.3 / SARMUD terdiri 3 orang staf dan pegawai yang berpendidikan SMA terdiri 7 orang staf.

c) Berdasarakan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Diagram 3

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Diagram 3 diatas menunjukan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Pangkat Pembina Utama Muda IV/c menduduki jabatan Eselon II sejumlah 1 orang . Pangkat/Golongan Pembina IV/a berjumlah 6 orang diantaranya adalah Eselon III lima orang dan Eselon III satu orang. Pangkat/Golongan Penata III/d menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 10 orang. Pangkat/Golongan Penata III/c terdiri 1 orang sebagai staf. Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I, III/b adalah staf yang berjumlah 8 orang. Sementara Penata Muda III/a merupakan staf yang berjumlah 4 orang dan Pengatur Muda 1, II/b berjumlah 2 orang.


d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

Berdasar Golongan dan Pendidikan



Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas merupakan data jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlah keseluruhannya adalah 32 Pegawai. Pegawai golongan IV/b berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, Golongan IV/a yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S2 dan 3 orang berpendidikan S1. Pegawai Golongan III/d yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang berpendidikan S2 dan 9 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/c yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, golongan III/b yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang berpendidikan S2 dan 5 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/a yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S1 dan 2 orang berpendidikan Sarjana Muda, serta pegawai golongan II/b berpendidikan SMTA berjumlah 2 orang.


Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga didukung oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan.

Tabel 2.5

Jumlah Tenaga Bantu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasar Pendidikan



Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas menunjukan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 18 orang . Tenaga bantu berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang menjadi Petugas Kebersihan, 3 Orang menjadi Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Sementara Tenaga bantu sebagai Costumer Service sejumlah 8 orang berpendidikan Strata 1 dan 3 orang berpendidikan SARMUD/D3

Sedangkan berdasarkan Analisa Jabatan/Anjab kebutuhan personil (Aparatur Sipil Negara/ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sejumlah 55 personil, sementara keadaan real sampai dengan akhir tahun 2020 sejumlah 32 personil sehingga masih dibutuhkan tambahan personil sebanyak 23 personil.

Tabel 2.6

Hasil Analisa Jabatan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

					Jumlah	Keterangan	Jenjang
No.	Di	nas I	Penanam	an Modal dan Pelayanan			Pendidikan
NO.	Те	rpad	lu				yang
							dibutuhkan
1				Kepala Dinas Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
1				dan Pelayanan Terpadu			
	1	Sel	retariat				
2				Sekretaris	1 orang	Terpenuhi	
		A	Sub Bag	ian Umum dan Kepegawaian			
3				Kepala Sub Bagian Umum dan	1 orang	Terpenuhi	
3				Kepegawaian			
4				Analis Tata Laksana	1 orang	Belum	Sarjana
-						Terpenuhi	
5				Pengelola Kepegawaian	1 orang	Belum	SLTA
						Terpenuhi	Sederajat
6				Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	Terpenuhi	SLTA
							Sederajat
7				Pengadministrasi Umum	1 orang	Belum	SLTA
'						Terpenuhi	Sederajat
		В	Sub Bag	ian Program			
8				Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Terpenuhi	
0				Analis Perencanaan, Evaluasi	1 orang	Terpenuhi	
9				dan Pelaporan			
10				Pengelola Data Pelaksanaan	1 orang	Belum	SLTA
				Program dan Anggaran		Terpenuhi	Sederajat
		С	Sub Bag	ian Keuangan dan Aset			
11				Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang		

					dan Aset			
12					Bendahara	1 orang	Terpenuhi	
					Verifikator Keuangan	1 orong	Belum	D3/S1
13					verilikator keuangan	1 orang	Terpenuhi	D3/81
					Pengelola Sarana dan Prasana	1 orang	Belum	SLTA
14					rengelola Sarana dan Frasana	1 Orang	Terpenuhi	Sederajat
					Pengadministrasi Keuangan	1 orang	Belum	SLTA
15					i engaummistrasi Kettangan	1 Orang	Terpenuhi	Sederajat
	2	Rid	ang P	ens	anaman Modal		respessation	ocucrajat
	~	Diu	αg .	T.	Kepala Bidang Penanaman	1 orang	Terpenuhi	
16					Modal	1 Orang	respessant	
		A	Seks	i I	Pengembangan Promosi dan			
		Α			Informasi Penanaman Modal			
			D150		Kepala Seksi Pengembangan	1 orang	Terpenuhi	
17					Promosi dan Sistem Informasi	1 Orang	respendin	
17					Penanaman Modal			
1.0					Analis Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
18					mans i chanaman Modar	1 Orang	respendin	
19					Pengelola Pengembangan	1 orang	Belum	SLTA
17					Investasi		Terpenuhi	Sederajat
		В	Seks	si P	elayanan dan Pengendalian			
			Pena	ana	man Modal			
					Kepala Seksi Pelayanan dan	1 orang	Terpenuhi	
20					Pengendalian Penanaman			
					Modal			
21					Pengawas Penanaman Modal	1 orang	Belum	S1
·							Terpenuhi	
22					Pengelola Data Layanan Publik	1 orang	Belum	SLTA
					dan Hubungan Investor		Terpenuhi	Sederajat
	3	Bid	ang P	ela	yanan dan Informasi			
23					Kepala Bidang Pelayanan dan	1 orang	Terpenuhi	
					Informasi			
		A	Seks	si P	elayanan dan Informasi			
			Peri	zina				
24					Kepala Seksi Pelayanan dan	1 orang	Terpenuhi	
					Informasi Perizinan			
25					Analis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum	S1
-							Terpenuhi	
26					Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Belum	SLTA
							Terpenuhi	Sederajat
27	Ī				Pengelola Perizinan	1 orang	Belum	SLTA
							Terpenuhi	Sederajat
		В	Seks	si R	egulasi dan Teknologi Informasi			
28	Ī				Kepala Seksi Regulasi dan	1 orang	Terpenuhi	
. =					Teknologi Informasi			

				Analis Hukum	1 orang	Terpenuhi	
20				Analis Sistem Informasi	1 orang	Belum	S1
29						Terpenuhi	
				Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA
							Sederajat
	4	Bid	ang P	endataan dan Penetapan			
20				Kepala Bidang Pendataan dan	1 orang	Terpenuhi	
30				Penetapan			
		A	Seks	i Pendataan			
31				Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Terpenuhi	
32				Analis Dokumen Perizinan	1 orang		
				Pengelola Data	1 orang	Belum	SLTA
33						Terpenuhi	Sederajat
		В	Seks	i Penetapan		-	
34				Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Terpenuhi	
34						_	
35				Analis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum	S1
						Terpenuhi	
36				Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Terpenuhi	SLTA
							Sederajat
37				Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA
31							Sederajat
	5	Bid	ang P	engaduan, Pengawasan dan			
		Per	igenda	alian			
20				Kepala Bidang Pengaduan,	1 orang	Terpenuhi	
38				Pengawasan dan Pengendalian			
		A	Seks	i Pengaduan			
39				Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Terpenuhi	
	-			Analis Pengaduan Masyarakat	1 orang	Belum	S1
40				Mians I ciigaddan Masyarakat	1 Orang	Terpenuhi	51
				Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	
41				i ciigauiiiiiistrasi ciiiuiii	1 Orang	respessus	
		В	Seks	i Pengawasan dan Pengendalian			
40				Kepala Seksi Pengawasan dan	1 orang	Terpenuhi	
42				Pengendalian			
4.2				Pengawas dan Pengendali Mutu	1 orang	Terpenuhi	
43				Internal			
44				Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	1
	6		Jaba	tan Fungsional Tertentu :			
				Arsiparis Tingkat Terampil			
	+			Arsiparis Pelaksana	1 orang	Belum	D3/S1
45		ĺ				Terpenuhi	Kearsipan
J							
	-			Arsiparis Pelaksana Laniutan	1 orang	Belum	D3/S1
46				Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	_	D3/S1 Kearsipan

47			Arsiparis Penyelia	1 orang		
		Pı	ranata Komputer Tingkat			
		To	erampil			
48			Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	Belum	SLTA
40					Terpenuhi	
49-			Pranata Komputer Pelaksana	3 orang	Terpenuhi	
51			Lanjutan			
52			Pranata Komputer Penyelia	1 orang	Belum	D3/S1
32					Terpenuhi	
		Pı	ranata Komputer Tingkat Ahli			
53			Pranata Komputer Pertama	1 orang	Terpenuhi	
			Pranata Komputer Muda	1 orang	Belum	S1
54					Terpenuhi	
55			Pranata Komputer Madya	1 orang	Belum	S1
33					Terpenuhi	
				55 orang		

Sumber: Hasil desk pencermatan Anjab, Bagian Organisasi,

Setda Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Tambahan personil sesuai tabel analisa jabatan di atas ditentukan pula kriteria tingkat pendidikan yang dibutuhkan sesuai standar kompetensi masing-masing jabatan. Sementara itu, kondisi existing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode tiga tahun terakhir ini terkait jenjang pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan sudah memenuhi kriteria. (Tabel 2.2)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana (aset tetap dan aset tetap lainnya) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020 senilai **Rp8.973.234.550,50**dengan garis besar rincian:

Tabel 2.7

Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul Tahun 2020


No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	3.365.901.550,00
3.	Peralatan dan Mesin	4.243.634.124,50
4.	Jaringan	22.075.000,00

5.	Aset tetap Lainnya	1.341.623.876,-
	Jumlah total	8.973.234.550,50

Sumber: CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020, DPMPT Kabupaten Bantul

Beberapa sarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang selama lima tahun terakhir diantaranya:

1. Ruang Pelayanan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 1 : Ruang Pelayanan;

2. Tersedia sarana ruang khusus konsultasi dan pengaduan



 DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 2: ruang khusus konsultasi dan pengaduan;

3. Mushola




4. Ruang Laktasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 4 : ruang laktasi;

5. Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 5 : Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita;

6. Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 6 : Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel;

7. Ruang Tempat Bermain Anak



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 7: Ruang Tempat Bermain Anak;

8. Tempat Parkir




DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 8 : Tempat Parkir;

9. Monitor Pengendali CCTV




DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 9 : Monitor Pengendali Perangkat CCTV;

10. Perangkat CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 10: Perangkat CCTV;

11. Counter OPD Teknis




DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 11 : Counter OPD Teknis;

12. Pojok Layanan Mandiri



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12 : Pojok Layanan Mandiri;

13. Mesin Antrian dan Kursi Roda



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12: Mesin Antrian dan Kursi Roda;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja DPMPT Kabupaten Bantul didasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU diukur berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah : 1)Pertumbuhan investasi, 2) Prosentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang tepat waktu, 3). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

		T	arge	t Re	nst	ra	Re	ealisa	asi Ca	apaia	n					
		1	Tahun 2017 -					Renstra Tahun 2017				Rasio Capaian				
N			2	202	L			-	202	l						
0		2	2	2	2	2					2					2
	Indikator Kinerja	0	0	0	0	0					0					0
	Utama/Indikator	1	1	1	2	2	20	20	20	20	2	201	20	20	20	2
	Progam	7	8	9	0	1	17	18	19	20	1	7	18	19	20	1
														(1	(1	(1
													(1	5)	6)	7)
													4)	=	=	=
												(13)	=	(1	(1	(1
(=	(9)	0)	1)	2)
1		(3	(4	(5	(6	(7			(1	(1	(1	(8)/	/(/(/(/(
)	(2))))))	(8)	(9)	0)	1)	2)	(3)	4)	5)	6)	7)
1	Pertumbuhan realisasi	8	8		9	7	12	11			7,		14	10	40	1
٠	investasi		,	9,	,	,	,7	,8	9,	3,	, 8	147	6,	3,	,4	0
		, 6	7	0	2	8	2	,o 5	30	74	5	%	65	34	3	0
		U	5		5	5	4	3			3		%	%	%	%
а	Persentase realisasi															
	investasi		8		9	7	12	11	9,	3,	7,	147	14	10	40	1
		8	0	0	9	1		,8	30	74	8	%	6,	3,	,4	0
		,	, 7	9,	, 2	, 8	,7 2	5			5		65	34	3	0
		6	5	U	5	5	4						%	%	%	%
			3		3	3										
b	Jumlah investor yang															

	berinvestasi	8	8	1	1	1	19	33	11	22	1	237	41	11	20	
				0	1	2			5	5	2	,5%	2,	50	45	
													5	%	%	
													%			
2	Layanan perizinan						70	83	83	96		92,	10	10	11	1
	tepat waktu	7	7	8	8	8			,8		8	1%	6,	3,	6,	0
		7	9	1	3	5	,9 8	,8 7	,0	,9 2	5		16	46	77	0
							0	′	0	4			%	%	%	%
3	Indeks Kepuasan	7	7	7	8	8							10	10		1
.	Masyarakat	8	9	9,	0	0	83	83	85	87	8	92,	5,	8,	10	0
		,	,	5	,	,	,0	,2	,8	,8	0,	1%	43	08	9,1 8%	0
		5	0	0	0	5	8	9	9	9	5		%	%	070	%
a	Cakupan aplikasi															
	SIM dalam layanan	1	1	1	1	1	10									
	_	0	0	0	0	0	0	10	10	10	1	100	10	10	10	1
	perizinan dan	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	0
	nonperizinan	%	%	%	%	%		%	%	%	0		%	%	%	0
											%					%
b	Cakupan pelayanan															
	perizinan dan	1	1	1	1	1	10	10	1.0	1.0		100	10	10	10	
	informasi	0	0	0	0	0	0	10	10	10	1	100	10	10	10	1
	momasi	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	0
		%	%	%	%	%		%	%	%	0		%	%	%	0
											%					%
С	Cakupan penetapan															
	pelayanan perizinan	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
		0	0	0	0	0	0				1					1
		0	0	0	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0 %	0	0
		%	%	%	%	%		%	%	%	0		%	%	%	0
											%					%
d	Cakupan															
	penyelesaian	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
	permasalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0
	perizinan	0	0	0	0	0	%	%	%	%	0	70	%	%	%	0
	r	%	%	%	%	%		/0	/0	/0	%		/0	/0	/0	%
											/0					/0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Bantul (diolah dari https://esakip.bantulkab.go.id, situs https://lkpmonline.bkpm.go.id, https://lkpmonlin

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama selama periode renstra ratarata dapat tercapai walaupun di tahun 2017, terdapat Indikator Layanan perizinan tepat waktu dengan rasio capaiannya 92,1%, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan sistem aplikasi yang sangat dinamis.

Target pertumbuhan realisasi investasi ada tahun 2020 juga tidak dapat dicapai dengan rasio capaiannya hanya 40,43%. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena:

- 1. Belum semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul disamping terjadinya pandemi covid 19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
- 2. Masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS.

Sementara itu upaya-upaya inovasi terus menerus dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga menjadi faktor pendorong pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dapat melampaui target capaian.

2.3.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan output yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh daerah. terhadap perkembangan perekonomian Dengan kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan perubahan terakhir Perka BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.9

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2018

			PMDN		PMA
N O	SEKTOR	PROYE INVESTASI K		PROYE K	INVESTASI
I	SEKTOR PRIMER	-	-	1	147.400.000,00
1	TanamanPangan& Perkebunan				-
2	Peternakan				-
3	Kehutanan				-
4	Perikanan			1	147.400.000,00
II	SEKTOR SEKUNDER	43	64.451.200.000,0 0	27	38.750.120.000, 00
5	IndustriMakanan	5	108.900.000,00	1	-
6	IndustriTekstil	8	11.034.700.000,00	9	33.102.020.000,0
7	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	5	17.620.500.000,00	3	2.990.880.000,00
8	IndustriKayu	2	125.000.000,00		
9	IndustriKertas dan Percetakan	2	1.450.900.000,00	1	1.340.000,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	1	1.670.000.000,00	1	100.500.000,00

11	IndustriKaret dan Plastik	3	-		
12	Industri Mineral Non Logam	9	13.840.000.000,00	2	187.600.000,00
13	IndustriLogam, Mesin&Elektronik				
14	IndustriInstrumenKedokteran, Presisi&Optik& Jam				
15	IndustriKendaraanBermotor&AlatTran sportasi Lain				
16	IndustriLainnya	8	18.601.200.000,00	10	2.367.780.000,00
ш	SEKTOR TERSIER	4	40.100.000,00	19	45.663.180.000, 00
17	Listrik, Gas dan Air			1	-
18	Konstruksi				
19	Perdagangan&Reparasi	3	40.100.000,00	15	45.663.180.000,0 0
20	Hotel &Restoran			3	-
21	Transportasi, Gudang &Komunikasi				
22	Perumahan, Kawasan Industri&Perkantoran	1	-		
23	JasaLainnya				
	JUMLAH	47	64.491.300.000,0 0	47	84.560.700.000, 00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri lainnya (Rp.18.601.200.000,00), diikuti oleh industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.17.620.500.000,00) dan sektor industri mineral non logam (Rp.13.840.000.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan & reparasi (Rp. 45.663.180.000,00), diikuti oleh Industri Tekstil

(Rp.33.102.020.000,00) dan sector industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.2.990.880.000,00).

Tabel 2.10

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019

NT			PMDN		PMA
N	SEKTOR	PROYE	INVESTASI	PROYE	INVESTASI
О		K	(Rp.)	K	(Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	TanamanPangan ,	1	0	0	0
	PerkebunandanPeternakan				
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	53	72.742.700.000	68	11.698.500.00
					0
4	IndustriMakanan	9	0	2	0
5	IndustriTekstil	10	28.713.600.000	20	9.013.500.000
6	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	6	4.499.100.000	9	1.950.000.000
7	IndustriKayu	1	27.647.200.000	0	0
8	IndustriKertasdanPercetakan	2	259.500.000	2	0
9	Industri Kimia danFarmasi	10	7.839.300.000	0	0
10	IndustriKaretdanPlastik	4	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	5	100.000.000	2	15.000.000
12	IndustriLogamDasar, BarangLogam,	0	0	0	0
	BukanMesindanPeralatannya				
13	IndustriMesin, Elektronik,	0	0	0	0
	In strumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Pres				
	isi, Optikdan Jam				
14	IndustriKendaraanBermotor&AlatTranspor	0	0	0	0
	tasi Lain				
15	IndustriLainnya	6	3.684.000.000	33	720.000.000
III	SEKTOR TERSIER	50	38.051.600.000	38	8.386.500.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan&Reparasi	30	2.093.400.000	37	8.386.500.000
19	Hotel &Restoran	3	50.000.000	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	2	21.670.400.000	0	0
21	Perumahan, KawasanIndustri,	3	11.679.100.000	0	0
	danPerkantoran				
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	JasaLainnya	6	1.465.500.000	1	0
	JUMLAH	103	110.794.300.00	106	20.085.000.00
			0		0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri tekstil (Rp.28.713.600.000,00), diikuti oleh sector industri kayu (Rp.27.647.200.000,00) dan sektor transportasi, gudang, dan komunikasi(Rp.21.670.400.000,00). Sedangkan **PMA** untuk penambahan investasi terbesar ada di sektor tekstil (Rp.9.013.500.000,00), diikuti oleh sector perdagangan dan reparasi (Rp.8.386.500.000,00) dan sector industry Barang Dari Kulit dan Alas Kaki (Rp.1.950.000.000,00).

Tabel 2.11

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020

N			PMDN		PMA
0	SEKTOR		INVESTASI		INVESTASI
U		PROYEK	(Rp.)	PROYEK	(Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
	Tanaman Pangan,	1	0	0	0
1	Perkebunan, dan				
	Peternakan				
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR	100	20.223.500.000	52	5.280.480.000
-11	SEKUNDER				
4	Industri Makanan	19	15.255.800.000	0	0
5	Industri Tekstil	20	1.400.600.000	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari	9	1.248.900.000	2	51.840.000
	Kulit & Alas Kaki				
7	Industri Kayu	4	1.078.300.000	0	0
8	Industri Kertas dan	12	300.000	0	0
0	Percetakan				
8	Industri Kimia dan	3	0	0	0
0	Farmasi				
10	Industri Karet dan	5	0	0	0
10	Plastik				
11	Industri Mineral Non	10	0	3	2.125.440.000
11	Logam				
	Industri Logam	0	0	0	0
12	Dasar, Barang				
	Logam, Bukan Mesin				

Jasa Lainnya	16	1.684.200.000	3	0
Pertambangan	0	0	0	0
dan Perkantoran				
Kawasan Industri				
Perumahan,	3	0	0	0
Komunikasi				
Gudang dan				
Transportasi,	4	180.500.000	0	0
Hotel dan Restoran	11	0	0	0
Reparasi				
Perdagangan dan	179	9.223.200.000	39	20.792.160.000
Konstruksi	24	116.900.000	0	0
Listrik, Gas dan Air	0	0	2	0
SEKTOR TERSIER	237	11.204.800.000	44	20.792.160.000
Industri Lainnya	16	1.239.600.000	28	892.800.000
Transportasi Lain				
Bermotor & Alat				
Industri Kendaraan	0	0	0	0
Optik, dan Jam				
n Listrik, Presisi,				
Kedokteran,Peralata				
Elektonik, Instrumen				
Industri Mesin,	2	0	0	0
	Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralata n Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya SEKTOR TERSIER Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan dan Reparasi Hotel dan Restoran Transportasi, Gudang dan Komunikasi Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Pertambangan	Industri Mesin, Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralata n Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya Industri Lainn	Industri Mesin, Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralata n Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya SEKTOR TERSIER Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan dan Romunikasi Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Pertambangan O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O	Industri Mesin, Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralata n Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya Industri Indu

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri makanan (Rp 15.255.800.000,00), diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi (Rp 9.223.200.000,00) dan sektor jasa lainnya (Rp 1.684.200.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan dan reparasi sebesar (Rp 20.792.160.000,00), diikuti oleh sektor industri tekstil (Rp 2.210.400.000,00) dan industri mineral non logam (Rp 2.125.440.000,00).

Realisasi investasi tertinggi di tahun 2020 terdapat pada sektor tersier (PMA) yaitu bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.792.160.000. Sektor ini menyumbangkan sebesar 36,15% dari total realisasi investasi di

Kabupaten Bantul tahun 2020. Realisasi tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor sekunder (PMDN) di bidang industri makanan sebesar Rp 15.255.800.000 atau 26,53% dari total realisasi investasi tahun 2020. Sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 9.223.200.000 atau 16,04% dari total realisasi investasi tahun 2020

Tabel 2.12 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah	Jumlah				Pertumbuhan Nilai	Target	
	Proyek	Proyek	Nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi	Investasi	Pertum-	Capaian
	PMDN	PMA	PMDN	PMA (Rp)	PMDN+PMA	(Rp)	buhan	(%)
			(Rp)		(Rp)		(%)	
2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		14,25
2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		76,17
2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		17,47
2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		11,10
2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		14,60
2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9.00	9,30
2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3.74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi maka diharapkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul pun akan meningkat. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13 Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

	Jumlah	Penyerapan	Penyerapan	Penyerapan	Pertumbuhan
Tahun	Proyek	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Penyerapan
	PMDN+PMA	PMDN (Orang)	PMA (Orang)	PMA+PMDN	Tenaga Kerja
				(Orang)	(Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, namun beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian target Indikator Kinerja Sasaran **Pertumbuhan realisasi investasi** pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 semula **9,05**% menjadi **7,85**%.

Penurunan target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi dengan pertimbangan bahwa:

- a. Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun regional mengalami penurunan;
- b. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
- c. Refocusing kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan investasi;
- d. Kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pemulihan bidang kesehatan.

2.3.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan non perizinan yang meliputi :

- a. OSS/Online Single Submission:22 (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)
- b. Perizinan Daerah :32

Tabel 2.14

Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen:

NO	Uraian	No Urut
NON	PERIZINAN	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.
PER	ZINAN	
Usah	a Mikro Kecil	
1.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	2.
Perd	agangan	
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Selama usaha	3.
1.	dijalankan dan tdk ada Perubahan)	
2.	Tanda Daftar Gudang (TDG) (Daftar Ulang setiap 5	4.
۷.	Tahun dan ketika ada perubahan)	
Perin	idustrian	
1.	Izin Usaha Industri (IUI) (Selama usaha dijalankan	5.

	don talk ada Damihahan)						
	dan tdk ada Perubahan)						
2.	Izin Perluasan Industri (IPI)	6.					
KUK	KUKMP						
2.	Izin Koperasi Simpan Pinjam (Selama usaha	7.					
۷.	dijalankan dan tdk ada Perubahan)						
PUP	KP & Pertanahan						
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Berdasarakan	8.					
1.	Masa Berlaku SBU)						
2.	Izin Lokasi	9.					
Perl	ubungan						
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	10.					
2.	Izin Trayek	11.					
Pete	rnakan						
1.	Izin Usaha Peternakan	12.					
Kes	hatan	1					
1.	Izin Usaha Apotek (Berdasarkan Masa Berlaku	13.					
1.	SIPA)						
2.	Mendirikan Rumah Sakit	14.					
3.	Operasional Rumah Sakit (5 Tahun dari	15.					
4.	Izin Operasional Klinik	16.					
5.	Izin Operasional Laboratorium	17.					
6.	Toko Alat Kesehatan (Berlaku 5 Tahun)	18.					
7.	Toko Obat (Berlaku 5 Tahun)	19.					
8.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	20.					
0.	(Berlaku 5 Tahun)						
Tan	da Daftar Usaha Pariwisata						
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwista (TDUPar) (Selama	21.					
1.	usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)						
Ten	aga Kerja	1					
1	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	22.					
1.	(Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)						
<u> </u>		1					

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI OSS:

• Non Perizinan (NIB) : 1

• Perizinan Usaha Mikro Kecil : 1

• Perizinan Perdagangan : 2

• Perizinan Industri : 2

• Perizinan Koperasi, UMKM : 1

PUPKP & Pertanahan
Perizinan Perhubungan
Perizinan Peternakan
Perizinan Kesehatan
Perizinan Pariwisata
Tenaga Kerja
2
2
2
2
2
3
4
7
8
1
1
1
1
2
2
3
4
5
7
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
7
8
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
<

Perizinan Masuk OSS : 22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah)

Pelayanan Izin Daerah:

DE	DIZINAN DACAD	No			
PE.	PERIZINAN DASAR				
1.	Izin Lokasi	1.			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung [beretribusi]	2.			
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung [beretribusi]	3.			

BIL	ANG KESEHATAN	
A. 3	SARANA KESEHATAN	
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (Utd) Tingkat Kabupaten	4.
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	5.
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	6.
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)	7.
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	8.
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)	9.
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	10.
В. ′	TENAGA KESEHATAN	
1.	Izin Praktik Bidan	11.
2.	Izin Praktik Perawat	12.
3.	Izin Praktik Penata Anestesi	13.
4.	Izin Praktik Fisioterapis	14.
5.	Izin Praktik Radiografer	15.
6.	Izin Praktik Perekam Medis	16.
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	17.

8.	Izin Praktik Akupuntur Terapis	18.
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	19.
10.	Izin Praktik Ahli Teknik Elektomedis	20.
11.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	21.
12.	Izin Praktik Okupasi Terapis	22.
13.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	23.
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	24.
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	25.
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	26.
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	27.
18.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	28.
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	29.
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	30.

P	RIZINAN USAHA PERIKANAN	
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	31.

]	[ZI]	N PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI	
	1.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	32.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH:

• Perizinan Dasar : 3

• Perizinan Kesehatan

Sarana Kesehatan : 7Tenaga Kesehatan : 20

• Perizinan Usaha Perikanan : 1

• Perizinan Reklame / Media Informasi : 1

Jumlah Perizinan Dearah : 32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah

PELAYANAN PERIZINAN dan NON PERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN TAHUN 2020

Nomor Induk Berusaha (NIB)

			Lama Mengurus		Jumlah Persyaratan		Biaya
N O	N	Uraian	(hari kerja)		(Dokumen)		Resmi
			Pemenuha	Penyelesaia	Perseoranga	Non	
	J		n	n Dokumen	n	Perseoranga	
			Komitmen			n	
		Nomor					Tidak
1.	1	Induk	1		0	1.1	
	1.	Berusah		1	8	11	dipungu
		a (NIB)					t biaya

Perdagangan

		Lama Me	engurus	Jumlah P	ersyaratan	Biaya
N	Uraian	(hari kerja)		(Dokumen)		Resmi
O		Pemenuhan	Penyelesaia	Pemenuha	Teknis	
		Komitmen	n Dokumen	n		
				Komitmen		
					• Umum =	
		• Perdaganga			-	
		n Umum =			• Swalayan	
	Surat Izin Usaha Perdaganga n	-			berdiri	
		• Toko	3 Mihol = 5	5 Mihol = 11	sendiri =	
		Swalayan			3	Tidak
2.		= 35			• Swalayan	dipungu
		• Pusat			terintegra	t biaya
		Perbelanjaa			si = 1	
		n = 35			• Pusat	
		• Mihol =			Perbelanj	
		35			aan = 4	
					• Mihol = 3	
	Tanda					Tidak
3.	Daftar	30	5	5	3	dipungu
	Gudang				Ŭ	t biaya
	(TDG)					t slaya

Perindustrian

		Lama Me	ngurus	Jumlah Per	syaratan	Biaya
NIO	T.T	(hari kerja)		(Dokumen)		Resmi
NO	Uraian	Pemenuhan	Penyelesaian	Pemenuhan	Teknis	
		Komitmen	Dokumen	Komitmen		
NO 4.	Izin Usaha Industri (IUI)	(hari k Pemenuhan	erja) Penyelesaian	(Dokum	nen)	
		• Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga)				
		tahun				

		setelah				
		diperoleh IUI				
		(Izin Usaha				
		Industri)				
	Izin					Tidak
_	Perluasan	3	10	5	1	
5.	Industri	3	10	3	1	dipungut
	(IPI)					biaya
1						

KUMKM

	Uraian	Lama Mengurus (hari		Jumlah Persyaratan		Biaya
NO		kerja)		(Dokumen)		Resmi
		Pemenuhan	Penyelesaian	Pemenuhan	Teknis	
		Komitmen	Dokumen	Komitmen		
	Izin Usaha	Seguei de	engan SOP	5		Tidak
6.	Mikro Kecil		O			dipungut
	(IUMK)		asing sektor		biaya	
	Izin	30	30			Tidak
7.	Koperasi			5	7	
' '	Simpan	30				dipungut
	Pinjam					biaya

PUPKP & Pertanahan

	Uraian	Lama Mengurus (hari		Jumlah Persyaratan		Biaya
NO		kerja)		(Dokumen)		Resmi
110		Pemenuhan	Penyelesaian	Pemenuhan	Teknis	
		Komitmen	Dokumen	Komitmen		
	Izin Usaha	30	5	6	1	Tidak
8.	Jasa					dipungut
0.	Konstruksi					biaya
	(IUJK)					
						Tidak
9.	Izin Lokasi	n Lokasi 10	10	8		dipungut
						biaya

Perhubungan

		Lama M	lengurus	Jumla	an	Biaya	
		(hari	kerja)	(I	(Dokumen)		
N	Uraian	Pemenuh	Penyelesa	Pemenuh	Administr	Tekni	
О	Oralan	an	ian	an	asi	s	
		Komitme	Dokumen	Komitme			
		n		n			
						Dala	Rp.
						m	5.000.0
						Traye	00
						k	
	Izin						
	Penyelenggar						
10.	5 55	6	7	5	8	= 4	
10.	Angkutan	O	,		0	Tidak	
	Orang					Dala	
	Orang					m	
						Traye	
						k	
						= 5	
						4	Rp.
11.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9		5.000.0
							00

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang:

- 1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
 - a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
- 2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
 - a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 per izin;
 - b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 per Izin.
- B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang : Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan

		Lama Mengurus (hari		Jumlah Persyaratan		Biaya
N		kerja)		(Dokumen)		Resmi
O	Uraian	Pemenuha	Penyelesaia	Pemenuha	Administras	
U		n	n Dokumen	n	i	
		Komitmen		Komitmen		
	Izin Usaha					Tidak
12.	Peternaka	2 bulan	5	14	-	dipungu
	n					t biaya

Kesehatan

		Lama Men	gurus (hari	Jumlah Pe	ersyaratan	Biaya
		kerja)		(Dokumen)		Resmi
NI		Pemenuha	Penyelesaia	Pemenuha	Pemenuha	
N	Uraian	n	n Dokumen	n	n	
О		Komitmen		Komitmen	Komitmen	
				Izin Usaha	Izin	
					Komersial	
	Izin Usaha					Tidak
13.	Apotek	6 bulan	9	5	5	dipungu
	Apotek					t biaya
	Mendirikan					Tidak
14.	Rumah	2 Tahun	14	5	2	dipungu
	Sakit					t biaya
	Operasional					Tidak
15.	Rumah	3 bulan	24	5	6	dipungu
	Sakit					t biaya
	Izin					Tidak
16.	Operasional	1 Bulan	17	5	4	dipungu
	Klinik					t biaya
	Izin					Tidak
17.	Operasional	1 Daylon	00	_	2	dipungu
17.	Laboratoriu	1 Bulan	20	5	3	t biaya
	m					
	Toko Alat					Tidak
18.	Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	dipungu
	Meschalan					t biaya
19.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak

						dipungu
						t biaya
	Sertifikat					Tidak
	Produksi		11	5	2	dipungu
20.	Pangan	3 Bulan				t biaya
20.	Industri	3 Bulan		3		
	Rumah					
	Tangga					

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

		Lama Men	gurus (hari	Inmich	Biaya
NO	Uraian	kerja)		Jumlah Persyaratan	Resmi
NO OTAL	Ordian	Pemenuhan	Penyelesaian	(Dokumen)	
		Komitmen Dokumen		(Bondinell)	
21.	Tanda Daftar Usaha Pariwista	12	3	5	Tidak dipungut
					biaya

Tenaga Kerja

		Lama Mengurus (hari		Jumlah Persyaratan		Biaya
		kerja)		(Dokumen)		Resmi
		Pemenuha	Penyelesaia	Pemenuha	Pemenuha	
N	Uraian	n	n Dokumen	n	n	
О	Ulalali	Komitmen		Komitmen	Komitmen	
				Izin Usaha	Izin	
					Operasiona	
					1	
	Izin					Tidak
	Mendirika					dipungu
22.	n Lembaga	1 Tahun	30	5	13	t biaya
	Pelatihan					
	Kerja (LPK)					

Pelayanan Perizinan Daerah

Perizinan Dasar

		Lama	Jumlah	Biaya Resmi
NO	Uraian	Mengurus	Persyaratan	
		(hari)	(Dokumen)	
1.	Izin Lokasi	15	13	Tidak dipungut
1.	IZIII LOKASI			biaya
	Izin Mendirikan			
2.	Bangunan Bukan			
۵.	Gedung			
	a.Menara	6	21	Sesuai Rumus
	Telekomunikasi			Perhitungan
	reiemennaen			Retribusi IMB
	b.Reklame jenis Billboard	6	10	Sesuai Rumus
	dan Megatron			Perhitungan
	dan meganon			Retribusi IMB
	c. Anjungan Tunai	6	5	Sesuai Rumus
	Mandiri			Perhitungan
	Marian			Retribusi IMB
	d.Sclupture/tugu,	6	11	Tidak dipungut
	monumen, tiang			biaya
	bendera			
	e.Asesoris jalan yang	6	11	Tidak dipungut
	terdiri dari shelter,			biaya
	jembatan			
	penyeberangan,			
	gapura			
	f. Jembatan dan/ atau	6	6	Sesuai Rumus
	talud			Perhitungan
	taraa			Retribusi IMB
		6	12	Sesuai Rumus
	g.Kolam renang			Perhitungan
				Retribusi IMB
	h. Bangunan	6	9	Sesuai Rumus
	pengolah air			Perhitungan

				Retribusi IMB
	i Dinding penahan tanah	6	9	Sesuai Rumus
	i. Dinding penahan tanah			Perhitungan
	dan/atau pagar			Retribusi IMB
	j. Pelataran untuk parkir	6	10	Sesuai Rumus
	dan lapangan olah raga			Perhitungan
	outdoor			Retribusi IMB
3.	Izin Mendirikan			
3.	Bangunan Gedung			
		6	12	Sesuai Rumus
	a.Izin baru			Perhitungan
				Retribusi IMB
	b.Perubahan Fungsi			
	Bangunan			
	➤ Perubahan fungsi	6	2	Sesuai Rumus
	bangunan dari			Perhitungan
	tempat usaha ke			Retribusi IMB
	rumah tinggal			
	> Perubahan fungsi	6	4	Sesuai Rumus
	bangunan			Perhitungan
	sederhana dari			Retribusi IMB
	tempat tinggal ke			
	tempat usaha			
	> Perubahan fungsi	6	7	Sesuai Rumus
	bangunan dari			Perhitungan
	tempat tinggal ke			Retribusi IMB
	tempat usaha			
	dengan luasan ruang			
	usaha diatas 54			
	(lima puluh empat)			
	meter persegi			
	c.Perubahan Bentuk dan			
	Luas Bangunan			
	> Perubahan bentuk	6	4	Sesuai Rumus
	dan atau luas			Perhitungan
	bangunan untuk			Retribusi IMB
	bangunan sederhana			
	> Perubahan bentuk	6	9	Sesuai Rumus

dan atau luas			Perhitungan
bangunan, dengan			Retribusi IMB
luasan ruang usaha			
diatas 54 (lima puluh			
empat) meter persegi			
d.Perubahan	6	4	Tidak dipungut
Kepemilikan			biaya

Perizinan Sarana Kesehatan

		Lama	Jumlah	Biaya
N		Mengur	Persyara	Resmi
	Uraian	us	tan	
О		(hari)	(Dokume	
			n)	
		30	4	Tidak
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah			dipung
1.	Tingkat Kabupaten			ut
				biaya
		30	7	Tidak
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi			dipung
۷٠	Diagnostik			ut
				biaya
		14	10	Tidak
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal			dipung
٥.				ut
				biaya
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)			
		35	7	Tidak
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)			dipung
٥.	iziii Operasionai Kuman Sakit (Mink Daeran)			ut
				biaya
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)			
		35	6	Tidak
7	Igin Donyalanggaraan Dualmamaa			dipung
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas			ut
				biaya
<u> </u>	iginan Tanaga Kasahatan	1		

Perizinan Tenaga Kesehatan

		Lama	Jumlah	Biaya
N	Uraian	Menguru	Persyarata	Resmi
О	Oralan	s	n	
		(hari)	(Dokumen)	
1		11	15	Tidak
1.	Izin Kerja Praktik Bidan			dipungu
				t biaya
	Izin Kerja Praktik Perawat	10	15	Tidak
2.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktek Penata Anestesi	9	15	Tidak
3.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktik Fisioterapis	9	15	Tidak
4.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktik Radiografer	9	15	Tidak
5.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktik Perekam Medis	9	15	Tidak
6.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktik Psikologi Klinis	10	14	Tidak
7.				dipungu
				t biaya
	Izin Praktik Akupunktur Terapis	9	14	Tidak
8.				dipungu
				t biaya
	Izin Teknisi Pelayanan Darah	9	14	Tidak
9.				dipungu
				t biaya
1.0	Izin Ahli Teknik Elektromedis	9	14	Tidak
10				dipungu
				t biaya
	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	14	Tidak
11				dipungu
				t biaya
12	Izin Praktik Okupasi Terapis	10	14	Tidak
12	Izin Praktik Okupasi Terapis	10	14	t biaya

•				dipungu
				t biaya
13	Izin Praktik Ortotis Prostetis	10	14	Tidak
13				dipungu
•				t biaya
14	Izin Praktik Refraksionis Optisien	10	14	Tidak
1 '				dipungu
•				t biaya
15	Izin Praktik Teknisi Gigi	9	14	Tidak
				dipungu
•				t biaya
16	Izin Praktik Tenaga Gizi	10	14	Tidak
				dipungu
·				t biaya
17	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	10	14	Tidak
	Lingkungan			dipungu
				t biaya
18	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9	14	Tidak
				dipungu
				t biaya
19	Izin Praktik Terapis Wicara	10	14	Tidak
				dipungu
				t biaya
20	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan			
•	Masyarakat			

Perizinan Perikanan

		Lama	Jumlah	Biaya Resmi
NO	Uraian	Mengurus	Persyaratan	
		(hari)	(Dokumen)	
		12	11	Sesuai Rumus
	Surat Izin Usaha Perikanan			Perhitungan
	Surat iziri Osaria Ferikariari			Retribusi
				SIUPKAN

Perizinan Reklame

		Lama	Jumlah	Biaya Resmi
NO	Uraian	Mengurus	Persyaratan	
		(hari)	(Dokumen)	
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame			
		6	9	Sesuai
				Rumus
	a. Reklame Baru			Perhitungan
				Retribusi
				Reklame
		6	7	Sesuai
				Rumus
	b. Reklame Perpanjangan			Perhitungan
				Retribusi
				Reklame

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode tahun 2017-2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik;
 - Upaya/proses yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat dan sesuai SOP dengan cara koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus dan pemasangan aplikasi perizinan berbasis mobile yang bisa diakses menggunakan HP android.
- b. Program Peningkatan Pengelolan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
 - Sosialisasi pengelolaan perijinan;
 Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi perizinan melalui Tatap
 Muka, melalui siaran radio, melalui Iklan Layanan Masyarakat, melalui
 baliho di beberapa titik lokasi, dan melalui Media Cetak. Kegiatan

terlaksana semua sesuai perencanaan. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.



DPMPT Kab.Bantul, Foto Dok. 14:Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan;

2) Operasional Pelayanan Perizinan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaftlet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan:

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan 'Workshop Perizinan. Adapun peserta workshop ini meliputi:Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-KabupatenBantul dan Wakil Pelaku Usaha.

Pada pelaksanaan workshop ini terkait mengenai Sinkronisasi Regulasi OSS dan NSPK Kementrian dengan Regulasi Daerah (BKPM RI) dan Prosedur / Tata Cara Pembuatan Badan Usaha (KanwilKumham DIY). Sasaran kegiatan workshop ini adalah sinkronisasi regulasi perizinan yang terkait OSS dan NSPKnya dengan Regulasi Daerah sebagai bahan masukan penyusunan regulasi tentang perizinan.

4) Pengelolaan perijinan online;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yakni pelatihan aplikasi perizinan online dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sertaPelatihan *Excellent Service dan Handling Complain* bagi karyawan dan karyawati DPMPT.
- b. Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan yakni *upgrade* Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dengan sistem disesuaikan dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
- 5) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo;
 Kegiatan ini adalah keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam Pameran Bantul Ekspo
 yang diselenggarakan secara rutin setahun sekali. Pada acara ini,
 DPMPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet,
 banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran.
- 6) Pendataan dan penetapan perijinan; Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pendataan perizinan melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
- Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak. *Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

7) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

8) Survei kepuasan masyarakat;

Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah:

a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

- b) Mendorong penyelengara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Bantul.

9) Lokakarya penanganan pengaduan;

Pelaksanaan lokakarya penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi stake holder yang terkait dalam upaya penanganan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan nonperizinan yang terjadi.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY.Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

10) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 15 : Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

11) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi permasalahan pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan adalah terdiri dari SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, Unsur Pelayanan Kecamatan, Unsur Pelayanan Desa,BUMN, BUMD dan Perusahaan.

Lokakarya ini diselenggarakan bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PTSP;
- 3. Penyebarluasan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan perizinan.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 16: Narasumber Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 17 : Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diuraikan di atas, yang mendukung pada pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terdapat 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. Layanan perizinan tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15

Data Capaian Target Tahun 2015 – 2020

	Lay	Layanan perizinan tepat waktu								
TAHUN	Target	Realisasi	Persentase							
2015	65	56,88	87,5							
2016	75	81,60	108,8							
2017	77	70,98	92,1							
2018	79	83,87	106,16							
2019	81	83,80	103,46							
2020	83	96.95	116,8							


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Januari 2020, diolah)



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 18 : Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik
Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83,80 atau tercapai sebesar 103,46%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,31%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

- 1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
- 2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
- 3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu:

- Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
 - Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;

- Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
- Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
- Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
- IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
- 2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
- 3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
- 2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
- 4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan SKM dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara online dengan jenis layanan sebanyak 31 izin. Para pengguna layanan sebelum mendownload izin terlebih dahulu mengisi kuesioner SKM. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 9 (Sembilan) macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

a. Persyaratan;

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur;

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan;

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya / Tarif;

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang beretribusi).

e. Produk Layanan;

Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana;

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana;

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil isian kuesioner responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16

Data Capaian IKM Tahun 2015-2020

Tahun	Nilai IKM
2015	78,04
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89
2020	87,89

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul , Januari 2020, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
- 2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
- 3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- 2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
- 4) Menindaklanjuti segera terhadap permasalahan/pengaduan dari masyarakat.

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui Bimtek;
- 3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 4) Melaksanakan upaya sosialisasi perizinan yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
- 5) Melaksanakan lokakarya pengaduan pengawasan dan pengendalian.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; penyusunan peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal; serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha yang dilakukan meliputi:
- a) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah temu bisnis dengan sasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya yang bergerak di bidang pembenihan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Kabupaten Bantul.

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal


Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal, dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi yang diikuti meliputi pameran yang diselenggarakan di wilayah Jawa dan Luar Jawa.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 19: Kegiatan Promosi Penanaman Modal;

3. Pengembangan potensi penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan pengembangan potensi penanaman modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 20: Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Promosi (kajian terhadap potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul yang dibuat dalam sebuah draft buku), Pengembangan Website (website DPMPT), Konten Publikasi (pembuatan portal perizinan dimana hasilnya adalah sebuah portal untuk menampung seluruh proses bisnis dalam perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul), serta Cetak Bahan Promosi (pencetakan buku Kajian Bahan Promosi dan buku Prospektus Investasi Kabupaten Bantul).

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 21 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Tujuan program ini meliputi:

- 1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
- 2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
- 4. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Sedangkan Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

b). Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Penanaman Modal dengan peserta baik dari pengusaha maupu aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu juga dalam kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan pula pekerjaan Kajian Penanaman Modal (Review Rencana Umum Penanaman Modal). Maksud dan tujuan review RUPM adalah:

- 1). Mengevaluasi kebijakan penanaman modal yang disusun dalam bentuk Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul);
- 2). Mengidentifikasi perkembangan dan isu-isu strategis terbaru dalam kebijakan penanaman modal di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul;
- 3). Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tingkat **capaian rata-rata kinerja keuangan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode Tahun 2016-2021 adalah **sangat tinggi** di atas 90%. Keberhasilan mencapai tingkat kinerja tersebut tentunya didukung oleh:

- a. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pegawai yang tinggi dalam upaya menyelenggarakan pelayanan yang akuntabel;
- b. Kejelasan regulasi tentang pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal dari instansi terkait;
- d. Kerjasama dan Koordinasi yang baik antar stakeholder terkait;
- e. Optimalisasi kinerja pegawai khususnya SDM pengelola keuangan;

Namun disadari bahwa capaian tersebut belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu dilaksanakan agar capaian kinerja keuangan ke depan menjadi lebih baik. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai mengenai pengelolaan keuangan yang update (regulasi maupun IT) dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Adanya permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan di OPD belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya koordinasi/diskusi / dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antara pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi misi instansi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi;
- c. Konsistensi tahapan pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaannya dengan dukungan adanya SOP yang jelas, dan mendasarkan pada Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik serta Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Keuangan;
- d. Adanya Monitoring dan evaluasi secara periodik;

- e. Perlu mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melalui CSR;
- f. Ketersediaan pengelola keuangan yang mencukupi kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016 -2020.

2016, anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (nomenklatur sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.355.268.250,-. Dengan adanya berbagai upaya efiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 96,92 % atau sebesar Rp. 2.282.841.872,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 72.426.378,- atau 3,08 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.764.820.584,- terealisasi Rp 1.721.172.008,- atau 97,08 %.

Pada Tahun Anggaran **2017** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan untuk dibelanjakan sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar **94.07%.**

Penyerapan belanja langsung pada tahun **2018** sebesar 96.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Pada Tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pendanaan sebesar Rp3.453.650.955,00 digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan realisasi belanja langsung nya sebesar Rp3.322.948.052,00 atau sebesar **96,22%**.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan (Pembiayaan dan Pembiayaan netto) jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp. 4.189.135.189,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.139.309.736,00, atau sebesar 98,81% dan anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.888.320.766,- terealisasi sebesar Rp.1.874.567.952,- atau sebesar 99,272%.

Sementara untuk tahun anggaran **2021** sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul nomor: DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021 tertanggal 15 April 2021 alokasi belanjanya terdiri dari: 1).Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.724.015.850,- serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.427.070.140,-. 2). Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.538.442.860,- serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.50.000.000,-. Total pagu belanja keseluruhan sebesar Rp. **7.739.528.850,-**.

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

N	Uraia		Anggaran					Realisasi				Rasio Realisasi dan Anggaran				
0	n	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	201 7	201 8	201 9	2020	20 21
	Bela						2.213.4	Rp	Rp	Rp2.192.2		88.6	91.	95.	89.4	
	nja	2.495.9	2.665.7	2.328.75	2.449.907.	-	28.073	2.436.78	2.214.59	24.747,-	-	8%.	41	98	8%	-
	Tidak	17.000	89.062	5.282	282,-			1.352	7.465				%	%		
	Lang															
	sung															
	Bela						Rp	Rp	Rp	Rp1.870.5		94.0	96.	98.	99.0	
	nja	Rp	Rp	Rp	Rp1.888.3	-	3.357.0	3.016.77	4.139.00	67.952,-	-	7%	30	80	6%	-
	Lang	3.568.5	3.132.5	4.189.13	20.766,-		05.891	0.752	9.736,-				%	%		
	sung	50.400	80.755	5.189,-												
	- Bel	Rp	-	Rp.	Rp.		Rp	Rp	Rp	Rp		97.4	-	99.	98.8	
	anj	223.709		391.031.	601.520.0	-	217.895	388.010.	388.010.	594.751.0	-	0%		23	7%	-
	а	.000		000,-	00,-		.000	000,-	000,-	00,-				%		
	Peg															
	aw															
	ai															

- Bel	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp2.418.	Rp.	Rp		93.5	97.	98.	99.0	
anj	2.661.8	2.491.6	2.916.11	1.129.875.	-	2.489.8	046.932	2.874.35	1.119.438.	-	4%	05	57	87%	-
a	41.400	65.755	2.655,-	766,-		54.091		2.445,-	452			%	%		
Ba															
ran															
g															
da															
n															
Jas															
a															
- Bel	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp		95.0	93.	99.	99.6	
anj	683.000	640.915	881.991.	156.925.0	-	649.256	598.723.	876.647.	156.378.5	-	6%	42	39	5%	-
a	.000	.000	534,-	00,-		.800	820	291,-	00,-			%	%		
Mo															
dal															
Bela					Rp.7.739.5					Rp.7.739.5					100
nja					28.850,-					28.850,-					%
Bela					Rp.7.151.0					Rp.7.151.0					100
nja					85.990					85.990					%
Oper															

asi									
Bela			Rp.588.44			Rp.588.44			100
nja			2.860			2.860			%
moda									1
1									

Sumber: CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul tahun 2017-2020 dan DPPA Dinas PMPT Kab Bantul TA 2021;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPT

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hasil analisis Renstra Perangkat Daerah DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.4.1 Renstra Perangkat Daerah DIY

Agenda prioritas Penguatan Investasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. Undangundang nomor 25 Tahun 2007 menugaskan Dinas Perizinan dan DIY melaksanakan Penanaman Modal koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan peran Kabupaten/kota tentang penanaman Modal adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pernbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY yang tertuang pada Rencana Startegis periode tahun 2019 -2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:			
Meningkatnya	Meningkatknya	1) Penerapan	1) Mendorong			
pelayanan	realisasi investasi	Regulasi tentang	pelaksanaan			
perizinan dan		kewajiban	kebijakan			
penanaman		Investor untuk	regulasi tentang			
modal		menyerap	kewajiban			
		tenaga kerja	Investor untuk			
		local;	menyerap tenaga			
			kerja lokal			
		2) Peningkatan	2) Peningkatan			
		iklim	Investasi yang			
		ketenagakerjaan	Inklusif terutama			
		yang lebih	dari imvestor			
		kondusif dan	domestik			
		menciptakan				

hubungan industrial yang harmonis: 3) Peningkatan 3) Pengutamaan iklim peningkatan ketenagakerjaan investasi pada sector lebih yang yang mendorong kondusif dan penciptaan menciptakan lapangan kerja, hubungan terutama yang industrial yang dapat menyerap harmonis; tenaga kerja local; 4) Melakukan 4) Meningkatkan evaluasi dan daya tarik monitoring penanaman pelaksanaan modal yaitu kewajiban pemberian insentif dan penanaman modal dalam fasilitas investasi; memanfaatkan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal; 5) Inventarisasi 5) Mempercepat dan identifikasi realisasi proyek penanaman melalui penanaman modal kegiatan proaktif modal strategik/ prioritas memfasilitasi yang mengalami penyelesaian hambatan atau permasalahan/ hambatan dalam permasalahan; pelaksanaan

		penanaman
		modal;
	6) Percepatan	6) Peningkatan
	investasi di	penanaman
		_
	Kabupaten	3 8
	Bantul, Kulon	
	Progo, DAN	berkelanjutan;
	Gunung Kidul	
	melalui promosi	
	Investasi	
	Daerah;	
	7) Melakukan	7) Melakukan
	monitoring dan	koordinasi
	evaluasi	intensif terkait
	perjanjian	dengan materi
	kerjasama;	kerjasama baik
		secara formal
		maupun informal
		dan tindak lanjut
		kerjasama yang
		sudah disepakati;
Meningkatknya	Pemanfaatan dan	Peningkatan
kualitas	optimalisasi	ketepatan,
pelayanan	penggunaan	kecepatan, dan
perizinan	Teknologi	kelancaran
	Informasi/ online	pelayanan ijin dan
	system dalam	non ijin mencapai
	rangka	100%;
	pelaksanaan	
	pelayanan	
	perizinan;	
	Pembuatan kajian	Mempercepat
	untuk	penyelesaian
	mempercepat	pengaduan
	Standar	perizinan dan
	Operasional dan	kemudahan
	Prosedur layanan	
	11000aar layanan	Polajalan polizinan

perizinan	serta	bagi masyarakat;
penyederhan	ıaan	
regulasi	proses	
perizinan;		

Isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Perizinan dan penanaman modal DIY melalui Renstra Perangkat Daerah lima tahun periode yaitu:

- 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
- 2. Persebaran penanaman modal;
- 3. Fokus industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif yang ramah lingkungan;
- 4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan /atau insentif penanaman modal;
- 5. Promosi penanaman modal;
- 6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar -wilavah;
- 7. Masih rumitnya birokrasi perizinan Investasi;
- 8. Belum optimainya ponyelenggaraan PTSP;
- 9. Perubahan mindset penanaman modal;
- 10.Penyusunan masterplan pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah perencanaan pembangunan secara mikro;
- 11.Penentuan fokus pengembangan penanaman modal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan bandara YIA;
- 12.Membangun networking atau mendorong kerjasama investasi dengan stakeholder terkait pengembangan investasi khusus nya yang berkaitan dengan bandara YIA;

2.4.2 RTRW Kabupaten Bantul

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul merupakan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional serta untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Oleh karena itu, sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

menjadi hal mutlak. Selain keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal atau kegiatan investasi (promosi kepada calon investor) yang harus mendasari pada **upaya pengembangan kawasan ekonomi** yang menjadi fokus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, diamanatkan pula dalam Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Bagian Ketiga tentang Ketentuan Perizinan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan OPD yang menyelenggarakan **pelayanan perizinan terpadu yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang**.

2.4.3 KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB adalah Ketimpangan Sosial Wilayah (Desa Kota) masih tinggi dan rumusan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dan Usulan Masyarakat adalah investasi masih lemah, padahal investasi Upaya mendorong kerja masuk membuka peluang kesempatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Termuat dalam Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yakni Rekomendasi Indikator TPB yang perlu "ditingkatkan" dan "ditambahkan", sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rekomendasi Indikator TPB tidak tercapai dan tidak ada data pada Pilar Ekonomi

.	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS		REKOMENDASI		
ON	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	Arahan	Program		
-	TUJUAN 8	MEMPROMOSIKAN KEB	ERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKO	NOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF MENYELURUH, SERTA		
		PEKERJAAN YANG LAYA	K BAGI SEMUA				
	8.1	Mempertahankan pertun	nbuhan ekonomi per kapita sesuai d	engan kondisi nasional dan, khususnya, setida	aknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di		
		negara kurang berkemba	ing				
1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Ketimpangan pendapatan*	Meningkatkan investasi di bidang	Rekomendasi indikator TPB :		
				pariwisata dan memperkuat rantai	PDB per kapita mencapai 27juta/kap pada tahun		
				pasokan dari industri pariwisata yang	2024 (2019: 20,19jt/kap)		
				didukung oleh sumber daya lokal			
					Pemerintah		
				Meningkatkan kontribusi sektor	OPD: DISNAKERTRANS, DISKOMINFO, DISPAR, DISDAG,		
				perdagangan	DKUKMP, DPMPT		
				Memperkuat daya tarik Kabupaten	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA		
				Bantul untuk tujuan investasi	KERJA		
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN		
					EKONOMI KREATIF		
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA		
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA		
					KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
	8.2	Mencanai tingkat produk	tivitas ekonomi vang lehih tinggi m	elalui diversifikasi neningkatan dan inovasi tel	knologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tamba		

2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per	Ketimpangan pendapatan*	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai	Rekomendasi indikator TPB :
		tenaga kerja/tingkat		dengan kebutuhan pasar kerja	Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga
		pertumbuhan PDB riil per			kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
		orang bekerja per tahun.			

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2021-2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- 1. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 2. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- 3. Dinamisnya kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait;
- 4.Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- 5. Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD


- 1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
- 2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
- 3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3. Analisis Pohon Masalah

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Transisi tatanan	Kurangnya pengembangan
	Pertumbuhan realisasi	perekonomian di era	potensi penanaman modal
	investasi yang melamban	baru (new normal	
		era)	

Belum dikenalnya	Kurangnya pemanfaatan
potensi penanaman	saluran promosi investasi
modal daerah secara	
luas	
Transisi implementasi	Regulasi daerah sering
Sistem pelayanan	tidak sinkron dengan
perizinan berusaha	regulasi pusat yang
terintegrasi secara	dinamis/cepat berubah
elektronik	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang

Berbhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

- 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;
- 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa:
- 3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
- 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
- 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima" dan "Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif".

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Pencapaian Visi Program Bupati -Faktor dan Misi Bupati Wakil Bupati Terpilih Faktor Pendorong Penghambat dan Wakil Bupati Penerapan Misi ke satu dan teknologi informasi ke tiga yakni: : dan komunikasi "Penguatan untuk reformasi birokrasi menghadirkan menuju layanan publik yang pemerintahan yang mudah, cepat dan efisien, efektif, akurat. Kuantitas dan bersih, akuntable Landasan hukum kualitas aparat dan menghadirkan kelembagaan Dinas yang belum pelayanan prima" Penanaman Modal dan memadai sesuai dan Penyerapan Pelayanan Terpadu Satu kebutuhan; "Pendayagunaan investasi bidang Pintu Kabupaten Bantul; lokal Potensi pertanian, industri, dengan penerapan perdagangan, teknologi dan pariwisata dan jasa penyerapan lainnya untuk investasi penyerapan tenaga berorientasi pada kerja pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif" kesejahteraan rakyat Landasan hukum Sarana dan penyelenggaraan layanan prasarana yang penanaman modal dan belum memadai

	pelayanan terpadu satu	sesuai
	pintu;	kebutuhan;
	Adanya komitmen Kepala	
	Dinas dan seluruh jajaran	
	untuk mewujudkan visi dan	
	misi Dinas serta	Media Informasi
	memberikan kontribusi	yang terbatas;
	optimal terhadap	
	pencapaian visi dan misi	
	Pemerintah Kabupaten	
	Bantul;	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai keberlanjutan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan 2019 -2024, telah dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan "2) Peningkatan kapasitas dan pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang sinergi berkualitas penguatan inovasi (T2), dirumuskan Sasaran Strategis dan Kementerian Dalam Negeri "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ". Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut disusunlah arah kebijakan "Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan

investasi di daerah, melalui beberapa strategi:

- a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
- b) Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerah.

c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.

d)Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.

e) Peningkatan capaian penerapan SPM.

f) Penguatan inovasi daerah

Ditinjau dari sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP; Kemajuan di bidang media teknologi dan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
	informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat

	terhadap kualitas
	pelayanan birokrasi;

3.3.2. Telaahan Renstra BKPM RI

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: **pertama** adalah peningkatan <u>inovasi</u> dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang <u>berkualitas</u> dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan DPMPT Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Arah kebijakan dan strategi BKPM RI

N	Arah kebijakan:peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Faktor	Faktor
o		Pendorong	Penghambat
1. 2. 3. 5. 6.	Ieningkatkan perencanaan penanaman modal yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai enanam modal (investor needs) Strategi: Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Strategi: Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal Strategi: Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal Strategi: Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal Strategi: Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembaga an daerah serta pedoman nomenklat ur instansi penyelengg aran urusan penanama n modal dan PTSP di daerah	Belum optimalnn ya kesepaha man dan sinergitas dari stakehold er dalam pelaksana an atau penerapa n regulasi

Telaahan Renstra DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Propinsi DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatny	Meningkatnya	1). Penerapan	1). Mendorong
a pelayanan	realisasi	Regulasi tentang	Pelaksanaan
perizinan	investasi	kewajiban Investor	Regulasi
penanaman		untuk menyerap	tentang
modal		tenaga kerja local;	kewajiban
			Investor untuk
			menyerap
			tenaga kerja
			local;
		2) Peningkatan	2)Peningkatan
		Ketenagakerjaan	Investasi Yang
		yang lebih	inklusif
		kondusif dan	terutama dari
		menciptakan	investor
		hubungan	domestik;
		industrial	
		yang harmonis;	3) Peningkatan
		3) Pengutamaan	iklim
		peningkatan	ketenagakerjaa
		investasi pada	n <mark>yang lebih</mark>
		sektor yang	kondusif dan
		mendorong	menciptakan
		penciptaan	hubungan
		lapangan kerja,	industrial yang
		terutama ^y ang	harmonis;
		dapat menyerap	
		tenaga kerja lokal;	
		1 4) Melakukan evaluasi	4) Meningkatkan
		dan <mark>monitoring</mark>	daya tarik
	1	pelaksanaan	penanaman

kewajiban	modal yaitu
penanaman modal	pemberian
serta meningkatkan	insentif dan
fasilitasi	fasilitasi
penyelesaian	investasi;
permasalahan	
penanaman modal;	
5) Inventarisasidan	5)Mempercepat
identifikasi proyek	realisasi
penanaman modal	penanaman
strategis/	modal melalui
prioritas	kegiatan
Yang mengalami	proaktif
hambatan atau	memfasilitasi
permasalahan;	penyelesaian
	permasalahan
	/hambatan
	dalam
	pelaksanaan
	penanaman
	modal;
6) Percepatan	6)Peningkatan
investasi di	penanaman
Kabupaten Bantul,	modal yang
Kulon Progo dan	berkualitas;
Gunung Kidul	
melalui promosi	
investasi daerah;	
7) Melakukan	
Monitoring dan	7) Melakukan
evaluasi perjanjian	koordinasi
kerjasama;	intensif terkait
J ,	dengan materi
	kerjasama baik
	secara formal

		maupun
		informal dan
		tindak lanjut
		kerjasama yang
		sudah
		disepakati;
Meningkatn	1)Pemanfaatan dan	1)Peningkatan
ya kualitas	optimalisasi	ketepatan,
pelayanan	penggunaan	kecepatan,
perizinan	Teknologi	kelancaran
	Informasi / online	pelayanan izin
	system dalam	dan
	rangka pelaksanaan	non izin
	pelayanan perizinan;	mencapai
		100%;
	2) Pembuatan kajian	2)
	untuk mempercepat	Mempercepat
	Standar	penyelesaian
	Operasional dan	pengaduan
	Prosedur layanan	perizinan dan
	perizinan serta	Kemudahan
	penyederhanaan	pelayanan
	regulasi proses	perizinan bagi
	perizinan.	masyarakat.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

	Sasaran Jangka		
No	Menengah Renstra	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	DPPM DIY		
1.	Meningkatnya	Upaya deregulasi	Belum optimalnya
	realisasi investasi	urusan penanaman	kesepahaman dan
		modal dan PTSP;	sinergitas dari
			stakeholder terkait;
2.	Meningkatnya	Kebijakan pemerintah	Kebijakan yang
	kualitas pelayanan	tentang otonomi	tumpang tindih dan
	perizinan	daerah, kelembagaan	sering berubah;
		daerah serta pedoman	
		nomenklatur instansi	
		PTSP di daerah;	
		Kemajuan di bidang	Rendahnya tingkat
		media teknologi dan	kepercayaan
		informasi;	masyarakat terhadap
			pelayanan birokrasi;

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1.Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

	Telaahan RTRW terkait Tupoksi		
No	Dinas Penanaman Modal dan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Pelayanan Terpadu Kabupaten		J
	Bantul		
	Strategi perwujudan kawasan	Penetapan	Ketidaksesuaian
	perkotaan dan perdesaan yang	fokus/prioritas sektor	keinginan rencana
	terpadu, dengan	penanaman modal dan	lokasi usaha calon
	mempertahankan	upaya koordinasi	investor dengan
	Bantul sebagai kawasan	bersama	Rencana Tata Ruang
	perdesaan yang merupakan	untuk	Wilayah
	lahan pertanian pangan	mempromosikannya	
	berkelanjutan yang meliputi: a.		
	menjaga keterkaitan kawasan		
	dalam kota, antar kota, dan		
	antara kota dengan desa;		
	b. mendorong kawasan		
	perkotaan dan pusat		
	pertumbuhan agar lebih		
	kompetitif dan lebih efektif		
	dalam pengembangan wilayah di		
	sekitarnya; dan;		
	c. menjadikan kawasan		
	perkotaan sebagai pendorong		
	dan gerbang ekonomi wilayah;		
	d. mengembangkan pertanian		
	menuju pertanian pangan		
	berkelanjutan; dan		
	e. mempertahankan dan		
	mengembangkan pusat		
	pertumbuhan di kawasan yang		
	telah		
	memberikan pelayanan secara		
	optimal.		
		Regulasi pengendalian	Belum optimalnya
		pemanfaatan ruang	kesepahaman dan
		wilayah melalui	sinergitas dari
		ketentuan perizinan	stakeholder terkait;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

			<u></u>
No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakanlingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbontrade)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.9

No	Kriteria*)	Bobot
		(contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis		Nila	ì	Total Skor			
140	isu strategis	1	2	3	4	5	6	Total Skol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melambannya investasi di daerah	20	10	20	10	15	25	100
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	20	10	20	10	15	20	95
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap	10	10	20	10	15	25	90

	pelayanan publik yang prima							
4	Penyediaan lahan untuk investasi	20	10	20	10	10	10	80
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	20	5	20	10	5	10	70
6	Keberadaan Bandara YIA	15	5	15	10	10	5	60
7	Daerah Rawan Bencana	10	10	20	5	5	5	55

Tabel 3.11 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melambannya investasi di daerah	100	16,6
2	Keberadaan Bandara YIA	60	10
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang prima	90	15
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	95	15,8
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	70	11,6
6	Penyediaan lahan untuk investasi	80	13,3
7	Daerah Rawan Bencana	55	9,1

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi prioritas yang akan ditangani sesuai kewenangan OPD pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Melambannya investasi di daerah akibat pandemi covid 19;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	FORMULA	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target	Target	Target	Target	Target	Kondisi akhir Renstra
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000.000,00	1.824.47 3.579.19 2,00	2.030.54 4.921.48 9,56	2.290.34 9.862.69 6,81	2.640.65 5.172.83 6,67	3.110.55 5.493.36 6,36	3.110.555. 493.366,36
Terwujudnya penyelengga raan pemerinta han yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Nilai/Angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul periode 2021-2026 (Tujuan OPD = Sasaran Pemerintah Daerah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika"

MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya	Meningk	1. Melaksanakan	a.Optimalisasi Perencanaan,
penyelenggaraan	atnya	Penunjang	Penganggaran, dan Evaluasi
			_
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemerintahan Daerah
			h. Peningkatan Penataan
			Organisasi

2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal 3. Mengembangka	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
n pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningk atnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian	Penanaman Modal yang
Pelaksanaan	menjadi Kewenangan Daerah
Penanaman Modal	Kabupaten/Kota

Faktor Internal Faktor Eksternal Peluang

5.2

Analisis

Tabel

Kekuatan (Strengths)

- 1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- 2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul

Kelemahan (Weakness)

(SWOT)

- 1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (new normal era);
- 3. Pengelolaan media informasi yang terbatas

(Opportunities)

- 1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
- 2. Upava deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
- 3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

Asumsi Strategi SO

- Penguatan dan pengembangan kinerja urusan kelembagaan dan penanaman modal penyelenggaraan PTSP;
- Sinkronisasi deregulasi.

Asumsi Strategi WO

1. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sosialisasi, promosi dan kerjasama investasi, serta inovasi.

Ancaman (Threats)

- 1. Kesenjangan antar wilayah;
- 2. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
- 4. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
- 5. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder

Asumsi Strategi ST

- Penvusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas di Era Tatanan Baru (New Normal Era);
- 2. Penguatan Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 3. Penyusunan, Penerapan, dan Money Standar Pelayanan;
- Penguatan dan

Asumsi Strategi WT

- 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah;
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Era Tatanan Baru (New Normal Era).

terkait dalam pelaksanaan atau pengembangan sistem penerapan regulasi; sinergitas antar stakeholder.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul_disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penannamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

					Indikator							TARGET KI	NERJA PRO	GRAM DAN	KERANGKA	A PENDANA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
Tujuan	Sasaran	Ko	PRO RAM KEG Kode TAN UE	Kode		Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Form ula	Capai an Tahu n	Kiner ja Tahu n	20	22	20	23	20	24	20	25	20	026	KONDISI PERIO RENST PERANO DAER	DDE FRA GKAT	UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA	Lo ka si		
				KEGIA TAN	dan Kegiatan (output)		2020	2020 2021				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TARGE T	Rp	Н	
Terwujudnya					Gini Ratio		0,381	0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310						
pemerataan	Mening					Nilai	1.594	1.684	1.824.4		2.030.544		2.290.3		2.640.6		3.110		3.110.5						
pendapatan	katnya					Inves	.746.	.640.	73.579.		.921.489,		49.862.		55.172.		.555.		55.493.						
	nilai					tasi	877.6	0.000	192,00		56		696,81		836,67		493.3		366,36						
,	investas					PMD	96,05	00,00									66,36								
	i				Nilai	N+PM																			
,					realisasi	A																			
!					investasi	(Rp)																			
,		2 18	2	PROG	Capaian	Reali	-	n/a	100%	Rp149.	100%	Rp233.50	100%	Rp256.	100%	Rp282.	100%	Rp236.	100%	1.15	KELOM	DP			
!				RAM	kinerja	sasi				330.00 0		0.000		850.00		535.00		500.00		8.71	POK	MP			
,				PENG EMBA	Pengemba	pelak				U				0		0		0		5.00	SUBST ANSI	T Ka			
!				NGAN	ngan iklim	sana an														U	PENAN	b.			
				IKLIM	Penanam	subk															AMAN	Ba			
				PENA	an Modal	egiat															MODAL	nt			
				NAMA		an/ta															I	ul			
				N		rget																			
				MODA		pelak																			
				L		sana																			
!						an*1																			
1		2 18	0 0	Dor	Vohii-1	00%			1	Dm40 4	1	De 107 F0	1	De 140	1	De 174	1	De 100	1	599.	KELOM	DP			
,		2 18	2 2. 01	Peneta pan	Kebijakan pemberian		-	-	1 Dokum	Rp49.4 00.000	1 Dokumen	Rp127.50 0.000	1 Dokum	Rp140. 250.000	1 Dokum	Rp154. 275.000	1 Doku	Rp128. 500.000	1 Dokum	599. 925.	POK	MP			
,			01	Pembe	fasilitas/				en	30.000	Dokumen	0.000	en	200.000	en	275.000	men	300.000	en	000	SUBST	T			
,				rian	insentif																ANSI	Ka			
,				Fasilit	penanama																PENAN	b.			
,				as/Ins	n modal																AMAN	Ba			
				entif	yang																MODAL	ntu			

	ngPen	menjadi kewenang an daerah kabupaten / kota															I	1
2 18 2 2. 1 01	menge nai Pembe rian Fasilit as/Ins entif dan Kemu dahan Penan aman Modal	Peraturan Bupati SOP pelaksana an Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an Penanama n Modal	1	-	1 Dokum en 1 Dokum en	Rp40.0 00.000	1 Dokumen 1 Dokumen	Rp86.500.	Dokum en 1 Dokum en	Rp95.1 50.000	Dokum en 1 Dokum en	Rp104. 665.000	1 Doku men 1 Doku men	Rp86.5 00.000	Dokum en 1 Dokum en	412. 815. 000	KELOM POK SUBST ANSI PENGE MBANG AN IKLIM PENAN AMAN MODAL	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
2 18 2 2. 2 01	anaan Pembe rian Fasilit as/Ins entif	Laporan Evaluasi Pelaksana an Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an	-		4 Dokum en	Rp9.40 0.000	4 Dokumen	Rp41.000.	4 Dokum en	Rp45.1 00.000	4 Dokum en	Rp49.6 10.000	4 Doku men	Rp42.0 00.000	4 Dokum en	187. 110. 000	KELOM POK SUBST ANSI PENGE MBANG AN IKLIM PENAN	DP MP T Ka b. Ba ntu 1

1				Kemu	Penanama		1	ī	Ī		Ī		Ī	ı	ı	ſ	1		1	1 1	MODAL	1 1
				dahan	n Modal																	
				Penan	ii wodai																	
				aman																		
				Modal																		
2	18	2	2.	Pemb	Peta		-		2 Peta	Rp99.9	2 Peta	Rp106.00	2 Peta	Rp116.	2 Peta	Rp128.	2	Rp108.	2 Peta	558.	KELOM	DP
	10	2	02	uatan	Potensi		-		Potensi	30.000	Potensi	0.000	Potensi	600.000	Potensi	260.000	Peta	000.000	Potensi	790.	POK	MP
			02	Peta					Potensi	30.000	Fotensi	0.000	rotelisi	600.000	rotelisi	200.000	Poten	000.000	rotelisi	000	SUBST	T
					Investasi															000	ANSI	
				Potens													si					Ka
																					PENAN	b.
				Invest																	AMAN	Ba
				asi																	MODAL	ntu
				Kabup																	I	1
				aten/																		
				Kota																		
2	18	2	2. 1	Penyu	Review		-		1	Rp49.9	1	Rp55.500.	1	Rp61.0	1	Rp67.1	1	Rp56.5	1	290.	Seksi	DP
			02	sunan	Rencana				Dokum	37.500	Dokumen	000	Dokum	50.000	Dokum	55.000	Doku	00.000	Dokum	142.	KELOM	MP
				Renca	Umum				en				en		en		men		en	500	POK	T
				na	Penanama																SUBST	Ka
				Umu	n Modal			-													ANSI	b.
				m																	PENGE	Ba
				Penan																	MBANG	ntu
				aman																	AN	1
				Modal																	IKLIM	
				Daera																	PENAN	
				h																	AMAN	
				Kabup																	MODAL	
				aten/																		
				Kota																		
2	18	2	2. 2	Penye	Peta		-	1	1	Rp49.9	1	Rp50.500.	1	Rp55.5	1	Rp61.1	1	Rp51.5	1	268.	KELOM	DP
			02	diaan	Potensi			Buku	Dokum	92.500	Dokumen	000	Dokum	50.000	Dokum	05.000	Doku	00.000	Dokum	647.	POK	MP
				Peta	dan				en				en		en		men		en	500	SUBST	T
				Potens	Peluang																ANSI	Ka
				i dan	Usaha																PENGE	b.
				Pelua]																MBANG	Ba
1				ng]																AN	ntu
				Usaha																	IKLIM	1
1				Kabup]																PENAN	
				aten/]																AMAN	
				Kota																	MODAL	
1]																	
2	18	3		PROG	Persentas	((jum	3.74	7,85	8,30%	Rp278.	11,29%	Rp340.03	12,79%	Rp406.	15,29%	Rp480.	17,7	Rp473.	17,79%	1.97	KELOM	Lu
				RAM	е	lah	%	%		587.50		8.000		688.00		003.00	9%	038.00		8.35	POK	ar
				-	-		•		-		•		-	-	-	-	•		-			

	OSI PENA NAMA N MODA L	peningkat an investasi di Kabupate n/ Kota	inves tasi tahu n n - jumla h inves tasi tahu n n- 1) di kabu pate n) / (jumla h inves tasi di tahu n n-1 di kabu pate n)*10 0%			0				0	1000/	0		0	1000	4.50	SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL I	Da era
2 18 3 2.	Penyel enggar aan Promo si Penan aman Modal yang menja di Kewen angan Daera h Kabup aten/ Kota	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah			100%	Rp278. 587.500	100%	Rp340.03 8.000	100%	Rp406. 688.000	100%	Rp480. 003.000	100%	Rp473. 038.000	100%	1.97 8.35 4.50 0	POK SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL I	Lu ar Da era h

Ī	2 18	3 2.	1 I	Penyu	Laporan		I - I	l - 1	3	Rp75.0	3	Rp151.50	3	Rp166.	3	Rp183.	3	Rp154.	3	730.	KELOM	DP	ı
	2 10	01			Strategi				Dokum	00.000	Dokumen	0.000	Dokum	650.000	Dokum	315.000	Doku	500.000	Dokum	965.	POK	MP	
		01			Promosi				en	00.000	Dokumen	0.000	en	000.000	en	010.000	men	000.000	en	000	SUBST	Т	
				gi	110111001				CII				CII		CII		men		CII	000	ANSI	Ka	
				Promo																	PROMO	b.	
				si																	SI	Ba	
				Penan																	PENAN		
																					AMAN	ntu 1	
				aman Modal																	MODAL	1	
				Modai																	MODAL		
	2 18	3 2.	2	Pelaks	Kegiatan		_	-	4	Rp203.	4	Rp188.53	4	Rp240.	4	Rp296.	4	Rp318.	4	1.24	KELOM	Lu	
	2 10	01		anaan	seminar				Dokum	587.500	Dokumen	8.000	Dokum	038.000	Dokum	688.000	Doku	538.000	Dokum	7.38	POK	ar	
		01			bisnis,				en	001.000	Bondmen	0.000	en	000.000	en	000.000	men	000.000	en	9.50	SUBST	Da	
					forum,															0	ANSI	era	
					one on																PROMO	h	
					one																SI		
					meeting																PENAN		
				aman	Kegiatan		_	-	3		2		2		2		2		2		AMAN		
				Modal	pameran			_	Dokum		Dokumen		Dokum		Dokum		Doku		Dokum		MODAL		
				_	penanama				en		Dokumen		en		en		men		en				
					n modal				CII				CII		CII		men		CII				
							_	-	4		4				4		4		4				
				. ,	Kegiatan		-	-	Dokum		Dokumen		4 Dokum		Dokum		Doku		Dokum				
				17-4-	penerimaa						Dokumen												
					n misi				en				en		en		men		en				
					penanama n modal																		
	2 18	5			Cakupan	Reali	n/a	100%	100%	Rp379.	100%	Rp413.96	100%	Rp422.	100%	Rp432.	100%	Rp430.	100%	2.07	KELOM	DP	
		•			Pengenda	sasi	,	20070	100%	462.00	20075	2.000	20070	712.00	20070	337.00	20070	237.00	20070	8.71	POK	MP	
					lian	pelak				0		2.030		0		0		0		0.00	SUBST	T	
					Pelaksana	sana														0.00	ANSI	Ka	
					an	an															PENAN	b.	
					Penanam	subk															AMAN	Ba	
					an Modal	egiat															MODAL	nt	
				AAN	un moual	an/ta															II	ul	
				PENA		rget																"	
				NAMA		pelak																	
				NAMA N		-																	
						sana																	
				MODA L		an*1 00%																	
			1	ъ		00%							ĺ		ĺ								

	I	2	18	5 2	l	Penge	Fasilitasi	-	-	10	Rp379.	10	Rp413.96	8	Rp422.	8	Rp432.	8	Rp430.	8	2.07	KELOM
				0	1	ndalia	permasala			Perusah	462.000	Perusahaa	2.000	Perusah	712.000	Perusah	337.000	Perus	237.000	Perusah	8.71	РОК
						n	han yang			aan		n		aan		aan		ahaa		aan	0.00	SUBST
						Pelaks	dihadapi											n			0	ANSI
						anaan	perusahaa															PENAN
						Penan	n															AMAN
						aman																MODAL
						Modal																II
						yang																
						menja																
	I					di																
						Kewen																
						angan																
						Daera																
l						h																
						Kabup																
						aten/																
						Kota																
		2	18	5 2	. 1	Koordi	Laporan	-	-	116	Rp131.	115	Rp138.55	120	Rp140.	125	Rp142.	130	Rp142.	130	695.	KELON
				0	1	nasi	realisasi			Dokum	961.600	Dokumen	4.000	Dokum	304.000	Dokum	229.000	Doku	229.000	Dokum	277.	POK
						dan	penanama			en		LKPM		en		en		men		en	600	SUBST
						Sinkro	n modal			LKPM				LKPM		LKPM		LKPM		LKPM		ANSI
						nisasi																PEMA
						Pema																TAUA
						ntaua																86
						n																PEME
						Pelaks																NAAN
						anaan																
						Penan																
						aman																
						Modal																
2	2	2	18	5 2	. 2	Koordi	Pembinaa	115	-	232	Rp184.	50	Rp207.49	75	Rp213.	75	Rp220.	75	Rp220.	75	1.04	KELOI
				0	1	nasi	n	Lapor		Perusah	965.400	Perusahaa	0.500	Perusah	490.500	Perusah	090.500	Perus	090.500	Perusah	6.12	POK
						dan	penanama	an		aan		n PMA		aan		aan		ahaa		aan	7.40	SUBS
						Sinkro	n modal			PMA		dan PMDN		PMA		PMA		n		PMA	0	ANSI
						nisasi	PMA dan			dan				dan		dan		PMA		dan		PEMA
						Pembi	PMDN			PMDN]		PMDN		PMDN		dan		PMDN		TAUA
l						naan]						PMD				86
Ì						Pelaks]						N				PEMB
						anaan																NAAN
						Penan]										
						aman]										
	I					Modal		1		I	•	1										

1	I	2	18	5	2. 3	Koordi	Berita	ı	r _	1 _	22	Rp62.5	10	Rp67.917.	8	Rp68.9	8	Rp70.0	8	Rp67.9	8	337.	KELO	DP
			10		01	nasi	Acara		-	_	Perusah	35.000	Perusahaa	500	Perusah	17.500	Perusah	17.500	Perus	17.500	Perusah	305.		MP
					01	dan	Pengawas				aan	33.000	n PMA	300	aan	17.300	aan	17.300	ahaa	17.300	aan	000	MPOK	T
						Sinkro					PMA		dan PMDN		PMA		PMA				PMA	000	SUBST	Ka
							an						dan FMDN		dan				n PMA		dan		ANSI	
						nisasi					dan PMDN				PMDN		dan PMDN		dan		PMDN		PENG	b. Ba
						Penga					PINIDIN				FINIDIN		FINIDIN		PMD		FINIDIN		AWAS	
						wasan													N N					ntu 1
						Pelaks													IN				AN	1
						anaan																		
						Penan																		
						aman																		
						Modal																		
Terwujudnya								Nilai																
penyelenggar								rata-																
aan								rata																
pemerintaha							Nilai	SKM																
n yang							Survei	peran																
berkinerja							Kepuasan	gkat																
tinggi dan							Masyarak	daera																
akuntabel							at (SKM)	h																
	Mening							Inde	87.89	80,5	85.25		85.5		85.75		86		86.25		86.25			
	katnya							ks																
	kualitas							Kepu																
	Pelayan							asan																
	an						Indeks	Masy																
	Terpadu						Kepuasan	araka																
							Masyarak	t																
							at Kinerja	(Angk																
							PTSP	a)																
		2	18	4		PROG	Cakupan	Reali	-	100%	100%	Rp604.	100%	Rp463.10	100%	Rp399.	100%	Rp439.	100%	Rp417.	100%	2.32	KELOM	DP
						RAM	pelayanan	sasi				839.58		0.000		410.00		351.00		610.00		4.31	POK	MP
						PELA	perizinan	pelak				0				0		0		0		0.58	SUBST	T
						YANA	dan	sana														0	ANSI	Ka
						N	informasi	an															PELAY	b.
						PENA		subk															ANAN	Ва
						NAMA		egiat															TERPA	nt
						N		an/ta															DU	ul
						MODA		rget															SATU	
						L		pelak															PINTU I	
								sana															DAN II	
								an*1																
								00%																
		2	18	4	2.	Pelaya	Penerbita		-	3291	55	Rp604.	55	Rp463.10	55	Rp399.	55	Rp439.	55	Rp417.	55	2.32	KELOM	DP
]																		

1			01	nan	n	1	lemb	Dokum	839.580	Dokumen	0.000	Dokum	410.000	Dokum	351.000	Doku	610.000	Dokum	4.31	рок	MP
				Perizi	perizinan		ar	en				en		en		men		en	0.58	SUBST	т
				nan	dan non		Izin												0	ANSI	Ka
				dan	perizinan															PELAY	b.
				Non	penanama															ANAN	Ba
				Perizi	n modal															TERPA	nt
				nan																DU	ul
				secara																SATU	
				Terpa																PINTU I	
				du																DAN II	
				Satu																	
				Pintu																	
				dibida																	
				ng																	
				Penan																	
				aman																	
				Modal																	
				yang																	
				menja																	
				di																	
				Kewen																	
				angan																	
				Daera																	
				h																	
				Kabup																	
				aten/																	
				Kota																	
	2 18	4	2. 1	Penye	Jumlah	2888	3291	3000	Rp242.	3000 izin	Rp163.00	3000	Rp69.3	3000	Rp76.2	3000	Rp65.0	3000	#REF	KELOMP	DP
		(01	diaan	izin terbit	izin	lemb	izin	385.600		0.000	izin	00.000	izin	30.000	izin	00.000	izin	!	OK	MP
				Pelaya			ar													SUBSTA NSI	T
				nan			Izin													PELAYAN	Ka
				Terpa																AN	b.
				du																PERIZIN	Ba
				Perizi																AN	ntu
				nan																BERUSA HA	1
				dan																	
				Nonpe																	
				rizina																KELOMP	
				n																OK	
				Berba																SUBSTA NSI	
				sis																PELAYAN	
				Siste																AN	
				m																NONPERI	
													ĺ							ZINAN	

		Pelaya nan Perizi nan Berus aha Terint egrasi secara Elektr onik	Standar pelayanan	1 doku men		1 Dokum en		1 Dokumen		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokum en		KELOM POK SUBST ANSI SISTEM INFOR MASI DAN PENGO LAHAN DATA	
2 18	4 2. 2	ntaua n Pemen uhan Komit men Perizi nan dan Non Perizi nan Penan aman Modal	Laporan pelayanan pemenuha n komitmen perizinan			12 Dokum en	Rp85.5 12.860	Dokumen	Rp33.400.	Dokum en	Rp36.7 40.000	Dokum en	Rp40.4 14.000	12 Doku men	Rp35.4 00.000	12 Dokum en	231. 466. 860	KELOMP OK SUBSTA NSI PELAYAN AN PERIZIN AN BERUSA HA	DP MP T Ka b. Ba ntu l
2 18	4 2. 3	diaan Layan an Konsu Itasi dan Pengel olaan Penga duan	Laporan rekapitula si penyelesai an pengadua n	12 Doku men	12 Doku men	12 Dokum en	Rp264. 941.120	12 Dokumen	Rp238.70 0.000	12 Dokum en	Rp262. 570.000	12 Dokum en	Rp288. 827.000	12 Doku men	Rp287. 210.000	12 Dokum en	1.342 .248. 120	KELOM POK SUBST ANSI LAYAN AN KONSU LTASI & PENGA DUAN	Ke ca ma tan di Ka b. Ba ntu

		Masya rakat terhad ap Pelaya nan Terpa du Perizi nan dan Non Perizi nan	laporan pelaksana an sosialisasi perizinan		2 Doku men	10 Doku men	7 Dokum en		6 Dokumen		6 Dokum en		6 Dokum en		6 Doku men		6 Dokum en		KELOM POK SUBST ANSI LAYAN AN KONSU LTASI & PENGA DUAN	
	2 18 4 2. 4 01	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Peneta pan pembe rian Fasilit as/Ins entif Daera h	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah				12 Dokum en	Rp12.0 00.000	12 Dokumen	Rp28.000.	12 Dokum en	Rp30.8 00.000	12 Dokum en	Rp33.8 80.000	12 Doku men	Rp30.0 00.000	12 Dokum en	134.6 80.00 0	KELOMP OK SUBSTA NSI PELAYAN AN PERIZIN AN BERUSA HA	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
	2 18 6	PROG RAM PENG ELOL AAN DATA DAN SISTE M INFO RMAS I PENA NAMA N	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Reali sasi pelak sana an subk egiat an/ta rget pelak sana an*1	-	100%	100%	Rp102. 785.12 0	100%	Rp96.800 .000	100%	Rp106. 480.00 0	100%	Rp117. 128.00 0	100%	Rp117. 128.00 0	100%	540.3 21.12 0	POK SUBST ANSI PELAY ANAN TERPA DU SATU PINTU II	DP MP T Ka b. Ba nt ul

		L																	
	2 18 6 2.	Pengel olaan Data dan Inform asi Perizi nan dan Non Perizi nan yang Terint egrasi pada Tingk at Daera h Kabup aten/ Kota	Tersedian ya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupate n/kota		2 Jenis	2 jenis databas e	Rp102. 785.120	2 jenis database	Rp96.800. 000	2 jenis databas e	Rp106. 480.000	2 jenis databas e	Rp117. 128.000	2 jenis datab ase	Rp117. 128.000	databas e	540.3 21.12 0	KELOM POK SUBST ANSI PELAY ANAN TERPA DU SATU PINTU II	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
	2 18 6 2. 1 01	Pengol ahan, Penyaj ian dan Pema nfaata n Data dan Inform asi	Upgrade database dan aplikasi perizinan	1 Aplik asi	1 Aplik asi	1 Aplikasi	Rp102. 785.120	1 aplikasi	Rp96.800.	1 aplikasi	Rp106. 480.000	1 aplikasi	Rp117. 128.000	1 aplik asi	Rp117. 128.000	1 aplikasi	540.3 21.12 0	POK SUBST ANSI SISTEM INFOR MASI DAN PENGO LAHAN DATA	DP MP T Ka b. Ba ntu l

	Perizi nan dan Non Perizi nan berbas is Siste m Pelaya nan Perizi nan Berus aha Terint egrasi Secara Elektr onik																	
X X 1 X	PROG Capaian RAM Nilai PENU AKIP NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN DAER AH KABU PATE N/KO TA	Reali sasi pelak sana an subk egiat an/ta rget pelak sana an*1	9	85	85	Rp6.05 1.911.3 36	85	Rp10.808	85	Rp11.4 02.492. 256	85	Rp11.5 74.915. 256	85	Rp12.5 23.604. 256	85	Rp52 .361. 354. 360	Sekreta riat	DP MP T Ka b. Ba nt ul

[X X	XX 1		Perenc	Capaian	-	100%	100%	Rp10.5	100%	Rp126.00	100%	-	100%	Rp152.	100%	_	100%	125.	Sekreta
			01	anaan	Kinerja				00.000		0.000		000.000		000.000		000.000		755.	riat
				,	Perencana														000	
				Penga	an,															
				nggar	Pengangga															
				an,	ran dan Evaluasi															
				dan Evalu	Perangkat															
				asi	Daerah															
				Kinerj	Dinas															
				a	Penanama															
				Peran	n Modal															
				gkat	dan															
				Daera	Pelayanan															
				h	Terpadu															
					Kabupate															
					n Bantul															
	X X	XX 1	2.	1 Penyu	Laporan	12	12	12	Rp6.00	12	Rp95.500.	12	Rp106.	12	Rp112.	12	Rp112.	13		KELO
			01	sunan	perencana	Doku	Doku	dokume	0.000	dokumen	000	dokume	000.000	dokume	000.000	doku	000.000	dokume		POK
				Doku	an dan	men	men	n				n		n		men		n		SUBS
				men	koordinasi															ANS
				Perenc	program															PROC
				anaan -	kegiatan															AM
				Peran																DAI
				gkat																PELA RAI
				Daera h																KAI
	X X	XX 1	2.	6 Koordi	Laporan	12	12	12	Rp4.50	12	Rp30.500.	12	Rp32.0	12	Rp40.0	12	Rp40.0	12		KELC
			01	nasi	barang/as	doku	doku	dokume	0.000	dokumen	000	dokume	00.000	dokume	00.000	doku	00.000	dokume		POI
				dan	et	men	men	n				n		n		men		n		SUB
				Penyu	Laporan	12	12	12		12		12		12		12		12		ANS
				sunan	capaian	doku	doku	dokume		dokumen		dokume		dokume		doku		dokume		KEU
				Lapor	kinerja	men	men	n				n		n		men		n		GAI
				an	Laporan	12	12	12		12		12		12		12	1	12		DA
				Capai	kepegawai	doku	doku	dokume		dokumen		dokume		dokume		doku		dokume		ASE
				an	an	men	men	n				n		n		men		n		
				Kinerj	Laporan	12	12	12		12		12		12		12	1	12		
				a dan	keuangan	doku	doku	dokume		dokumen		dokume		dokume		doku		dokume		
				Ikhtis		men	men	n				n		n		men		n		
				ar																
				Realis asi																
				Kinerj																
				a											ĺ					

				SKPD																
X	XX	1	2.	Admin	Capaian	-	100%	100%	Rp4.88	100%	Rp4.899.2	100%	Rp4.94	100%	Rp4.97	100%	Rp5.01	100%	Rp5.0	Sekre
			02	istrasi	Kinerja				4.627.5		75.128		0.614.1		4.800.1		4.335.1		14.33	riat
				Keuan	Pengelolaa				36				28		28		28		5.128	
				gan	n															
				Peran	Administr															
				gkat	asi															
				Daera	Keuangan															
				h																
X	XX	1	2.	Penye	Gaji	14	14	14 Kali	Rp2.81	14 Kali	Rp2.831.4	14 Kali	Rp2.87	14 Kali	Rp2.90	14	Rp2.94	14 Kali	Rp2.9	KELO
			02	diaan	1	kali	Kali		6.782.4		30.000		2.769.0		6.955.0	Kali	6.490.0		46.49	PO
				Gaji	1				08				00		00		00		0.000	SUE
				dan	1															AN
				Tunja	1															KEU
				ngan																GA
				ASN																DA
																				ASI
\vdash				Pemab		12	12	12 kali	Rp2.06	12 kali	Rp2.067.8	12 kali	Rp2.06	12 kali	Rp2.06	12	Rp2.06	12 kali	Rp2.0	
				ayara	1	kali	kali		7.845.1		45.128		7.845.1		7.845.1	kali	7.845.1		67.84	
				n TPP					28				28		28		28		5.128	
X	XX	1	2.	Admin	Capaian	-	100%	100%	Rp39.6	100%	Rp475.20	100%	Rp475.	100%	Rp475.	100%	Rp475.	100%	Rp1.9	Sek
			05	istrasi	Kinerja				00.000		0.000		200.000		200.000		200.000		40.40	ri
				Kepeg	Peningkat														0.000	
				awaia	an															
				n	Kapasitas															
				Peran	Sumber															
				gkat	Daya															
				Daera	Aparatur															
				h	1															
X	XX	1	2.	Bimbi	Pemaham	-	60	60	Rp39.6	60 Orang	Rp475.20	60	Rp475.	60	Rp475.	60	Rp475.	60	Rp1.9	Su
			05	ngan	an peserta		Oran	Orang	00.000		0.000	Orang	200.000	Orang	200.000	Oran	200.000	Orang	40.40	Bag
				Teknis	Bimtek		g									g			0.000	Um
				Imple	peningkat															da
				menta	an															Kep
				si	kapasitas															wai
				Peratu	aparatur															
				ran	meningkat															
					-															
				Perun	sebanyak															

				Undan gan	60 orang																
	X	xx	2. 06	Admin istrasi Umu m Peran gkat Daera h	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	-	100%	100%	Rp391. 881.200	100%	Rp2.351.2 87.200	100%	Rp2.89 2.009.2 00	100%	Rp3.01 6.246.2 00	100%	Rp3.42 5.400.2 00	100%	Rp.12 .076. 824.0 00	Sekreta riat	M H H
	Х	XX	2. 1	Penye diaan Komp onen Instal asi Listrik /Pene ranga n Bangu nan Kanto r	Komponen instalasi listrik	10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	Rp6.31 6.500	12 Jenis	Rp6.000.0	12 Jenis	Rp330. 135.000	12 Jenis	Rp374. 385.800	12 Jenis	Rp489. 424.600	12 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepega waian	K k t
	X	XX	2. 2 06	Penye diaan Perala tan dan Perlen gkapa n Kanto r	Pengadaa n peralatan dan perlengka pan kantor	10 Buah 6 Jenis	10 Buah 15 Jenis	10 Buah 3 Jenis	Rp80.0 00.000	10 Buah 3 Jenis	Rp1.000.0 00.000	10 Buah 3 Jenis	Rp1.00 0.000.0 00	10 Buah 10 Jenis	Rp1.00 0.000.0 00	10 Buah 10 Jenis	Rp1.00 0.000.0 00	10 Buah 20 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepega waian	E M K k
	X	XX	2. 3 06	Penye diaan Perala tan Ruma h Tangg	Jenis bahan dan peralatan kebersiha n	12 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	Rp24.0 00.700	10 Jenis	Rp124.00 0.000	10 Jenis	Rp296. 400.000	10 Jenis	Rp326. 040.000	10 Jenis	Rp210. 000.000	10 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepega	D M 1 K

Note				а												waian	Ba ntu 1
Note	X	XX	1	diaan Baran g Cetak an dan Pengg andaa	cetakan Penggand	Jenis 2135 64 Lemb	Jenis 3619 1 Lemb	Jenis 96400	42000	Rp303.01 5.200	Jenis 42000	Jenis 42000		Jenis 4200 0 lemb	42000	Bagian Umum dan Kepega	MI T Ka b. Ba ntu
Dokum en Say 200 Dokum e	X	XX	1	diaan Bahan Bacaa n dan Peratu ran Perun dang- undan	bacaan langganan surat			6 Jenis	6 Jenis		6 Jenis	6 Jenis			6 Jenis	Bagian Umum dan Kepega	MI T Ka b. Ba ntu
n tamu	X	XX	1	enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsu Itasi		Oran	Oran	Dokum			Dokum	Dokum	Rp935. 123.000	Doku	Dokum	Bagian Umum dan Kepega	MI T Ka b.
dinas 2251 1517 715 OP 711 OP 0P					n tamu	Oran	Oran	Orang	Orang		Orang	Orang		Oran g	Orang		

X	XX	1	2. 08	Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h	Cakupan penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta han daerah	-	100%	100%	Rp376. 351.899	100%	Rp752.70 3.798	100%	Rp752. 703.798	100%	Rp752. 703.798	100%	Rp752. 703.798	100%	Rp.3. 387.1 67.09 1	Sekreta riat	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
X	XX	1	2. 1	Penye	Materai	1244	1162	210	Rp2.19	210	Rp2.190.0	210	Rp2.40	210	Rp2.64	210	Rp2.19	210	11.62	Sub	DP
			08	diaan	dan	Lemb	Lemb	Lembar	0.000	Lembar	00	Lembar	9.000	Lembar	9.900	Lemb	0.000	Lembar	8.900	Bagian	MP
				Jasa	Benda Pos	ar	ar									ar				Umum	T
				Surat																dan	Ka
				Meny																Kepega	b.
				urat																waian	Ва
																					ntu 1
X	XX	1	2. 2	Penye	Pembayar	12	12	12	Rp33.0	12 Bulan	Rp33.000.	12	Rp36.3	12	Rp39.9	12	Rp33.0	12	175.2	Sub	DP
Λ.	AA	1	08	diaan	an	Bula	Bula	Bulan	00.000	12 Dulan	000	Bulan	00.000	Bulan	30.000	Bula	00.000	Bulan	30.00	Bagian	MP
			00	Jasa	rekening	n	n	Bulan	00.000		000	Balan	00.000	Dulan	00.000	n	00.000	Bulan	0	Umum	Т
				Komu	telepon															dan	Ka
				nikasi,	dan															Kepega	b.
				Sumb	internet															waian	Ba
				er																	ntu
				Daya																	1
				Air																	
				dan																	
				Listrik																	
X	XX	1	2. 3	Penye	ATK														379.8	Sub	DP
			08	diaan															09.77 9	Bagian	MP
				Jasa Perala															9	Umum dan	T Ka
				tan																Kepega	b.
				dan																waian	Ba
				Perlen																	ntu
				gkapa																	1
				n																	
				Kanto		57	57	57	Rp58.1		Rp70.000.	57	Rp77.0	57	Rp84.7	57	Rp90.0	57			
				r		Jenis	Jenis	Jenis	09.779	57 Jenis	000	Jenis	00.000	Jenis	00.000	Jenis	00.000	Jenis			

Ī	X	XX 1	2.	4 Penye	Laporan	Ī I	-	12	12	Rp283.	12	Rp647.51	12	Rp636.	12	Rp625.	12	Rp627.	12	Rp2.8	Sub	DP
			08	diaan	Inventaris			Doku	Dokum	052.120	Dokumen	3.798	Dokum	994.798	Dokum	423.898	Doku	513.798	Dokum	20.49	Bagian	MP
				Jasa	asi arsip			men	en				en		en		men		en	8.412	Umum	Т
				Pelaya	yang																dan	Ka
				nan	terpelihar																Kepega	b.
				Umu	а																waian	Ba
				m	Laporan		-	12	12		12		12		12		12		12			ntu
				Kanto	Keamanan			Doku	Dokum		Dokumen		Dokum		Dokum		Doku		Dokum			1
				r	Kantor			men	en				en		en		men		en			
					Laporan		-	12	12		12		12		12		12		12			
					Kebersiha			Doku	Dokum		Dokumen		Dokum		Dokum		Doku		Dokum			
					n Kantor			men	en				en		en		men		en			
					Laporan		-	12	12		12		12		12		12		12			
					pengelolaa			Doku	Dokum		Dokumen		Dokum		Dokum		Doku		Dokum			
					n data			men	en				en		en		men		en			
					urusan																	
					kepegawai																	
					an dan																	
					umum																	
					Pengelola		120	120	120		120 Orang		120		120		120		120			
					keuangan		Oran	Oran	Orang		Bulan		Orang		Orang		Oran		Orang			
					dan BMD		g	g	Bulan				Bulan		Bulan		g		Bulan			
							Bula	Bula									Bula					
							n	n									n					
					Tim		3	3	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3		3 Orang			
					Penyedia		Oran	Oran									Oran					
					Barang		g	g									g					
					dan Jasa																	
Ī	X	XX 1		Pemeli	Cakupan		-	100%	100%	Rp265.	100%	Rp2.003.9	100%	Rp2.00	100%	Rp2.00	100%	Rp2.00	100%	Rp.8.	Sekreta	DP
			09	haraa	Pemelihar					575.701		65.130		3.965.1		3.965.1		3.965.1		781.4	riat	MP
				n	aan									30		30		30		36.22		T
				Baran	Barang															1		Ka
				g Milik	Milik																	b.
				Daera	Daerah																	Ba
				h	Penunjang																	ntu
				Penun	Urusan																	1
				jang	Pemerinta																	
				Urusa	han																	
				n	Daerah																	
				Pemer																		
				intaha																		
				n																		
				Daera								l		ĺ								1

			h																	
X XX	1	2. 09	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya	Kendaraa n Dinas Roda Dua Kendaraa n Dinas Roda Empat	7 Unit 7 Unit	7 Unit 7 Unit	7 Unit 7 Unit	Rp190. 783.000	7 Unit	Rp600.00 0000	7 Unit 7 Unit	Rp600. 00000 0	7 Unit	Rp600. 00000 0	7 Unit 7 Unit	Rp600. 00000 0	7 Unit	2.590 .783. 000	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu
			Pemeli haraa n, Pajak dan	Pajak kendaraan bermotor roda dua	7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			1
			Perizi nan Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan	kendaraan bermotor roda empat	Unit	Unit									Unit					
x xx	1	2. 09	6 Pemeli haraa n Perala tan dan Mesin Lainn ya	Pemelihar aan peralatan dan perlengka pan	198 Unit	198 Unit	198 Unit	Rp11.9 90.000	198 Unit	Rp500.00 0.000	122 Unit	Rp500. 000.000	122 Unit	Rp500. 000.000	122 Unit	Rp500. 000.000	122 Unit	Rp.2. 011.9 90.00 0	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
X XX	1	2. 09	9 Pemeli haraa n/Reh	Pemelihar aan gedung	1 Unit		1 Unit	Rp62.8 02.701	1 Unit	Rp903.96 5.130	1 Unit	Rp903. 965.130	1 Unit	Rp903. 965.130	1 Unit	Rp903. 965.130	1 Unit	Rp3.6 78.66 3.221	Sub Bagian Umum	DP MP T

ega b. an Ba ntu 1	OK MP OST T SI Ka AAY b. AAN Ba RPA ntu U 1 TU TU	OM Ka b. BST Ba SSI ntu CEM 1 OR SSI LIN GGO LAN TA
Rp88	3.375	3.375
1 Unit		Dokum en 10 Dokum en 1 Sertifik at
Rp200.	000.000	Rp200.
1 Unit	100%	12 Doku men 10 Doku men 1 Sertifi kat
Rp200.	000.000	Rp200.
1 Unit		Dokum en 10 Dokum en 1 Sertifik at
Rp200.	000.000	Rp200. 000.000
1 Unit		Dokum en 10 Dokum en 1 Sertifik at
Rp200.00	0.000	Rp200.00 0.000
1 Unit	100/6	Dokumen 10 Dokumen 1 Sertifikat
Rp83.3	75.000	Rp83.3 75.000
1 Unit	100%	12 Dokum en 10 Dokum en 1 Sertifik at
1 Unit	100%	12 Doku men 10 Doku men 1 Sertifi kat
1 Unit		Doku men 3 Doku men
Rehabilita si gedung kantor	Kinerja Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupate n Bantul	Dokumen mutu Laporan pelaksana an pendampi ngan Sertifikasi ISO 9001:2015
abilita si Gedun g Kanto r dan Bangu nan Lainn ya Penat	aan Organ isasi	Monit oring, Evalu asi dan Penge ndalia n Kualit as Pelaya nan Publik dan Tata Laksa
2.	13	2. 4
XX 1		XX 1
V		X

Total		Rp6.	Rp10.8	Rp11.	Rp11.	Rp12.	Rp5	
		051.9	08.431.	402.4	574.9	523.6	2.3	
		11.33	256	92.25	15.25	04.25	61.	
		6		6	6	6	354	
							.36	
							0	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

A	Indikator Tujuan:			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Rasio Gini	angka	G = 1- å Pi (Qi + Qi-1) dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3= ketimpangan rendah	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	

			$0.3 \le G \le 0.5$ = ketimpangan sedang G > 0.5 = ketimpangan tinggi								
	Indeks Kepuas Masyaraka	l angka	Nilai rata-rata SKM Perangkat Daerah	88,03	88,1	88,4	88,4	89,1	89,5	89,5	
B .	Indikator Sasaran:										
	Nilai Realisa Investasi	si Rupiah (Miliar)	Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n	168464 000000 0	18244 73579 192	2030544 921489, 56	2290349 862696, 81	264065517 2836,67	3110555 493366, 36	3110555 493366, 36	
	IKM Kinerja P	Nilai/angk a	Nilai SKM Perangkat Daerah	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25	
C .	Indikator Program:										
	PEMERI N:	apai an Nilai/angk ilai a KIP	Nilai/angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	

PROGRA M PENGEM BANGAN IKLIM PENANA MAN MODAL	Capai an kinerj a Peng emba ngan iklim Pena nama n Moda	Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRA M PROMOS I PENANA MAN MODAL	Perse ntase penin gkata n inves tasi di Kabu paten / Kota	Persen	((jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten) / (jumlah investasi di tahun n-1 di kabupaten)*100%	7,85%	8,30%	11,29%	12,79%	15,29%	17,79%	17,79%	

PROGRA M PENGEN DALIAN PELAKSA NAAN PENANA MAN MODAL	Caku pan Peng endal ian Pelak sana an Pena nama n Moda	Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRA M PELAYAN AN PENANA MAN MODAL	Caku pan pelay anan perizi nan dan infor masi	Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Caku										
	PROGRA M PENGEL OLAAN DATA DAN SISTEM INFORM ASI PENANA MAN MODAL	pan Aplik asi SIM dala m Laya nan Periji nan dan Non Periji nan	Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D .	Indika Kegiata											

	Capai										
	an										
	Kiner										
	ja										
	Peren										
	cana										
	an,										
	Peng										
	angg										
Perencan	aran										
aan,	dan										
Pengangg	Evalu										
aran,	asi										
dan	Peran	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Evaluasi	gkat										
Kinerja	Daer										
Perangka	ah										
t Daerah	Dina										
	s										
	Pena										
	nama										
	n										
	Moda										
	1 dan										
	Pelay										
	anan										
	Terpa										

	du Kabu paten Bant ul										
Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Capai an Kiner ja Peng elolaa n Admi nistr asi Keua ngan	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Capai an Kiner ja Penin gkata n Kapa sitas Sum ber Daya Apar atur	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Capai an Kiner ja Peng elolaa n Admi nistr asi Umu m	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Caku									
	pan									
	peny									
	ediaa									
Penyedia	n									
an Jasa	jasa									
Penunjan	penu									
g Urusan	njang	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pemerint	urus									
ahan	an									
Daerah	peme									
	rinta									
	han									
	daera									
	h									
	Caku									
Pemeliha	pan									
raan	Peme									
Barang	lihar									
Milik	aan									
Daerah	Bara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Penunjan	ng	1 01 0011	10070	100/0	100/0	10070	10070	100/0	100/0	
g Urusan	Milik									
Pemerint	Daer									
ahan	ah									
Daerah	Penu									
	njang									

	Urus an Peme rinta han										
	Daer ah										
Penataan Organisa si	Capai an Kiner ja Peren cana an, Peng angg	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	nama									
	n									
	Moda									
	1 dan									
	Pelay									
	anan									
	Terpa									
	du									
	Kabu									
	paten									
	Bant									
	ul									
Penetapa	Kebij									
n	akan									
Pemberia	pemb									
n	erian									
Fasilitas/	fasilit									
Insentif	as/									
Dibidang	insen			1	1	1		1	1	
Penanam	tif	Dokumen	n.a	Dokum	Dokume	Dokume	1 Dokumen	Dokume	Dokume	
an Modal	pena			en	n	n		n	n	
yang	nama									
menjadi	n									
Kewenan	moda									
gan	1									
Daerah	yang									
Kabupate	menj									

n/Kota	adi									
	kewe									
	nang									
	an									
	daera									
	h									
	kabu									
	paten									
	/									
	kota									
Pembuar an Peta Potensi Investas Kabupat n/Kota	Peta Poten si Inves	Peta Potensi	1 Buku	2 Peta Potensi						
Penyeler ggaraan Promosi	Capai an Kiner									
Penanan	ja									
an Moda	Peny									
yang	eleng	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
menjadi	garaa									
Kewenar	n									
gan	Prom									
Daerah	osi									
Kabupat	Luar									

n,	/Kota	Daer ah dan Prom osi Dala m Daer ah									
Per an y me Ke	ewenan	Fasili tasi perm asala han yang dihad api perus ahaa n	Perusahaa n	4 Laporan realisasi penana man modal	10 Perusa haan	10 Perusah aan	8 Perusah aan	8 Perusahaan	8 Perusaha an	8 Perusah aan	
Per da	n	Pener bitan perizi nan dan	Dokumen	3291 Lembar Izin	55 Dokum en	55 Dokume n	55 Dokume n	55 Dokumen	55 Dokume n	55 Dokume n	

secara	non										
Terpadu	perizi										
Satu	nan										
Pintu	pena										
dibidang	nama										
Penanam	n										
an Modal	moda										
yang	1										
menjadi											
Kewenan											
gan											
Daerah											
Kabupate											
n/ Kota											
Pengelola	Terse										
an Data	diany										
dan	a										
Informasi	data										
Perizinan	dan										
dan Non	infor	Jenis database		2 Jenis	2 Jenis databa se	2 Jenis databas e	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database	
Perizinan	masi										
yang	perizi										
Terintegr	nan										
asi pada	dan										
Tingkat	non										
Daerah	perizi										
Kabupate	nan										

n/Kota	Kabu						
	paten						
	/kota						

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Bantul 2021-2026 dapat terwujud.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra erangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang urusan penanaman modal untuk bahan perencanan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Bupati Bantul

H. Abdul Halim Muslih